

**IMPLIKASI KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS PADA  
PERKAWINAN FASID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**INAYAKH WULANDARI  
NIM. 214110302118**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Inayakh Wulandari  
NIM : 214110302118  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan Fasid Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 8 Mei 2025



Inayakh Wulandari  
NIM.214110302118

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implikasi Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan Fasid Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.)**


Yang disusun oleh **Inayah Wulandari (NIM. 214110302118)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **1 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Miratun Niswah, M.H.I., M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 04 Juli 2025



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Mei 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.i Inayakh Wulandari  
Lampiran : 4 Eksampler

Kpd Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Inayakh Wulandari  
NIM : 214110302118  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implikasi Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan  
Fasid Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor  
174/pdt.p/2024/PA.pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.

NIP. 198108162023211015

**IMPLIKASI KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS PADA PERKAWINAN  
FASID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt)**

**ABSTRAK**

**Inayah Wulandari  
NIM. 214110302118**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt perceraian pemohon 2 (istri) hanya bercerai secara agama dengan suaminya yang pertama, kemudian menikah dengan pemohon 1 (suami) dan dikaruniai anak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 KHI tentang rukunya perkawinan. Pernikahan para pemohon juga tidak bisa mengajukan isbat nikah. Putusan hakim yang sudah memberikan hak perdata kepada anak yang diajukan pemohon masih terbatas jika dilihat dari aspek teori keadilan masih kurang sempurna. Untuk terpenuhinya hak-hak anak biologis dengan menerapkan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 4 prinsip, jika keempat prinsip ini tidak terpenuhi maka hak-hak anak juga tidak terpenuhi. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim pada kedudukan anak biologis dari perkawinan fasid perspektif hukum Islam dan untuk perlindungan hukum anak biologis yang lahir dari perkawinan fasid berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian berdasarkan pada kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah dari teori-teori ataupun hukum yang utama dan asas-asas hukum didalam Undang-undang yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pengadilan Agama Purwokerto No 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt. Sumber penenilitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan. *Pertama* putusan 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt, menetapkan bahwa putusan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak, anak tersebut telah diakui sebaga anak biolgis para pemohon dan mendapatkan hak-haknya yang terbatas, mengenai prinsip KHA juga belum sepenuhnya terpenuhi sebab masih adanya pembeda bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. *Kedua* hasil dari dikabulkannya putusan tersebut menimbulkan dampak positif dari segi kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi para pemohon dan masyarakat

**Kata Kunci** : Kedudukan Anak Biologis, Perkawinan Fasid, Kompilasi Hukum Islam, Konvensi Hak Anak, Gustav Radbruch

## **MOTTO**

“Keadilan bagi anak bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang menghapuskan ketidakadilan yang diwariskan”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alāmīn* atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Fajar dan Ibu Anik Kiswati yang sangat saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas semua yang telah diberikan berupa cinta dan kasih sayang yang tulus serta doa yang tidak pernah putus, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, terimakasih telah mengantarkan saya sampai mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.

Untuk kedua saudara saya, kakak saya Roozak Miftachudin dan adik saya Anisa Fajriati yang saya sayangi, terimakasih atas perhatian yang telah diberikan dan menjadi penyemangat bagi diri saya untuk mempercepat menyelesaikan kuliah ini, terimakasih atas kasih sayang yang diberikan dan doa yang dipanjatkan.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alāmīn*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keberagaman ilmu pengetahuan, yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan Fasid Perspektif Hukum (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt)”

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, serta Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Bapak Fajar dan Ibu Anik Kiswati, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani menyelesaikan skripsi ini dengan diiringi doa serta memberikan dukungan penuh, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kakak saya, Roozak Miftachudin dan Adik saya Anis Fajriati yang selalu mendukung, memberikan semangat penuh, dan selalu mendoakan penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
12. Terimakasih kepada seseorang, yang tidak dapat saya sebut namanya, yang senantiasa selalu mengerti, menyemangati, memberikan motivasi, membantu, selalu menemani dari jauh, serta mendukung pada proses penulisan skripsi ini dalam segala situasi dan kondisi.
13. Sahabat seperjuangan Ica dan Sufi dari awal masuk perkuliahan yang selalu memberikan semangat, membantu, mendoakan serta membantu dalam kelancaran dalam penulisan skripsi.
14. Teman-teman HKI-B 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. terimakasih telah memberi semangat, membantu, menemani, serta mendoakan yang terbaik dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Dengan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga amal bapak, ibu dan teman sekalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga dimudahkan segala urusan. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 8 Mei 2025



Inayah Wulandari  
NIM.214110302118

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

## C. Ta' Marbutah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisadiyāh</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullah</i>
-----------	----------------------------

### 3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis <i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الطلاق	Ditulis <i>At-Talāq</i>
الطارق	Ditulis <i>At-tāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallhālahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS PADA PERKAWINAN FASID</b> .....	<b>28</b>
A. Teori Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Hukum Melaksanakan Perkawinan.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	32
B. Teori Perkawinan Fasid.....	35
1. Pengertian perkawinan Fasid.....	38
2. Pembatalan perkawinan.....	42

3. Pencatatan perkawinan .....	42
C. Kedudukan Anak Biologis dalam Perkawinan Fasid.....	44
D. Teori Hukum Gustav Radbruch dan Konvensi Hak Anak .....	54
<b>BAB III : DESKRIPSI KASUS.....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt .....	61
1. Duduk Perkara .....	61
2. Petitum (Tuntutan) .....	62
3. Pembuktian .....	62
4. Pertimbangan Hukum .....	64
5. Amar Putusan .....	66
<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt TERHADAP KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS PADA PERKAWINAN FASID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Asal Usul Anak Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt Tentang Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan Fasid Perspektif Hukum Islam.....	67
B. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Asal Usul Anak pada Perkawinan fasid Dalam Putusan Nomor 174/Pdt.P/PA.Pwt berdasarkan Teori Gustav Radbruch.....	77
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Perdata
KHA	: Konvensi Hak Anak
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
SWT	: <i>Subḥanahu wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Ṣallallahu 'alaihi Wa Sallam</i>
NO	: Nomor



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum harus memberikan kedudukan yang sama, hal ini untuk keadilan, dan perlindungan kepada setiap anak yang dilahirkan, termasuk anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Untuk memenuhi hak-hak yang melekat pada setiap orang, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang fasid harus diberikan kedudukan yang sama, kepastian, dan perlindungan terhadap status setiap anak yang dilahirkan, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan dimuka hukum yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28. Menurut prinsip ini, setiap warga negara berhak atas kedudukan, pengakuan, perlindungan, kepastian, dan jaminan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, pemerintahan dan Undang-undang harus melindungi mereka tanpa ada pengecualian.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam membagi anak menjadi dua kategori anak yang sah dan anak yang tidak sah, “Anak yang sah didefinisikan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara sepasang suami istri sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari rahim istri sebagai hasil dari perbuatan suami istri yang sah”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

<sup>2</sup> Ridwan Ridwan et al., “Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 8th ed. (Bandung, 2020).

Pada pasal 44 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan, pengadilan dapat membuat keputusan tentang status sah atau tidaknya seorang anak”.<sup>4</sup> Artinya ketika anak yang tidak sah bisa dimintakan untuk diubah statusnya sebagai anak sah dari orang tuanya yang sebelumnya pernikahannya belum jelas secara agama maupun negara, hal ini bisa mengajukan penetapan asal usul anak.

Dalam memutus suatu perkara hakim tidak selalu mengabulkan perkara tersebut, hakim bisa menolak ataupun menerima permohonan para pemohon dengan mempertimbangkan hukum. Pada hari selasa tanggal 6 agustus tahun 2024 Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan pada perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt bahwa dalam putusannya anak yang bernama Revalina Putri Agustin sebagai anak biologis dari para pemohon.<sup>5</sup>

Pada penetapan Pengadilan Agama Solok dalam perkara nomor 53/Pdt.P/2022/ PA.Slk hakim dalam pertimbangannya yang diajukan pemohon didasarkan pada dokumen hukum peraturan perundang-undangan, hukum Islam serta Putusan MK permohonan pemohon untuk menunjuk seorang anak yang diberi nama anak sebagai anak sah dinyatakan ditolak. Hakim mendefinisikan bahwa anak yang terlahir akibat dari perkawinan yang tidak sah

---

<sup>4</sup> Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, “Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin,” *Presumption of Law* 3, no. April (2021): 72–115.

<sup>5</sup> Direktori Putusan et al., *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt*, 2024.

tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya hanya bernasab dengan ibu dan keluarganya.<sup>6</sup>

Pada 2022 hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara Nomor 133/PDT.P/2022/PA.YK hakim masih mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menyebabkan anak biologis hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dengan mempertimbangkan putusan MK karena dianggap bertentangan pada prinsip perlindungan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu dari tujuan utama dalam hukum syariah dengan memberikan status dan hak-hak keperdataan kepada anak yang lahir di luar kawin.<sup>7</sup>

Perkawinan orang tua bermaksud sangat penting terkait status anak, Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpasangan dan diberi hikmah keturunan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Selain itu, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sangat sakral dalam hukum Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,rahmah dan maslahah.

---

<sup>6</sup> Irvan Refliandi and Mona Eliza, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak Dan Relevansinya Dengan Maqashid Syariah,” *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 29–37, <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.38>.

<sup>7</sup> Syaf Janki Dausat, “Yogyakarta 2023,” 2023, 1–49.

Pada Pasal 2 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut kepercayaan masing-masing pihak dan juga harus dicatatkan, perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat.<sup>8</sup> Pada Pasal 5, disebutkan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan, perkawinan harus dicatatkan. Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi tidak diakui oleh negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perkawinan semacam ini sering disebut sebagai kawin siri.

Mengenai hal diatas anak-anak yang tidak beruntung lahir dari perkawinan fasid, banyak dari mereka mendapatkan perilaku yang tidak baik dari masyarakat, perkawinan ini juga dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun (fasid). Seperti perempuan yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya namun melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain yang baru secara siri.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara eksplisit lembaga nikahul fasid dalam hukum perkawinan Indonesia.<sup>9</sup> Hanya ada pasal-pasal yang mengatur batalnya perkawinan, yaitu pasal 27 sampai dengan 38, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal tersebut

---

<sup>8</sup> Pemerintahan RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.

<sup>9</sup> Prof.Dr.Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006.

menjelaskan peraturan perundang-undangan membatalkan suatu perkawinan ketika perkawinan itu dianggap tidak sah, atau ketika suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat nikah yang telah ditentukan.

Abdurrohman al-Jaziry juga mendefinisikan perkawinan fasid sebagai kawin yang tidak ada salah satu syarat nikah, serta nikah batal adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah. Mengenai ini, hukum pernikahan batal dan fasid sama, sehingga keduanya tidak sah, pada dasarnya hukum pernikahan batal dan fasid adalah sama, sehingga keduanya tidak sah.<sup>10</sup>

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan bahwa pernikahan yang tidak sah atau fasid sama dengan pernikahan yang sah penentuannya yaitu ketika anak disebabkan pada ayahnya maka hal tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam pernikahan fasid, ada beberapa persyaratan untuk menentukan nasab: suami memiliki kemampuan untuk menyebabkan kehamilan, pendapat Malikiyyah menyatakan, hubungan suami istri yang dilakukan secara jelas, menurut Malikiyyah, jika perempuan setelah hari pernikahan melahirkan enam bulan atau lebih, ataupun menurut Hanafiyyah pada saat pertama kali melakukan hubungan badan.<sup>11</sup>

Dari pernyataan diatas menurut para ulama bahwa perkawinan fasid merupakan nikah yang batal tidak memenuhi syarat nikah, perbedaan dari perkawinan fasid dan perkawinan sah, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat

---

<sup>10</sup> Feity Meiryana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, hlm. 46.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi*, 2007.

(1) Undang-Undang Perkawinan, baik pernikahan yang dilakukan secara agama maupun yang sudah dicatatkan oleh negara harus terpenuhinya syarat dan rukun agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap tidak sah dalam hukum Islam jika salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 14 tidak terpenuhi yaitu rukun pernikahan calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Secara umum, pernikahan dapat batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga menjadi fasid atau rusak.<sup>12</sup>

Anak biologis merupakan keturunan orang tuanya melalui hubungan alamiah atau biologis dilahirkan tanpa adopsi atau proses hukum lain. Sementara itu untuk memiliki pengakuan terhadap negara, semua masyarakat terutama bagi setiap anak yang baru lahir wajib memiliki akta kelahiran karena mengandung informasi tentang identitas anak dan orang tuanya.<sup>13</sup>

Akta kelahiran menunjukkan identitas anak dan nama kedua orang tuanya. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak. “Akta kelahiran menunjukkan bahwa negara dan orang tua mengakui bahwa ada seorang anak”. Oleh sebab itu, mempunyai akta kelahiran bertujuan agar menjamin hak-hak seorang anak baik terhadap negara maupun orang tuanya.<sup>14</sup> Dengan demikian ayah kandungnya

---

<sup>12</sup> Ariesthina Lelah, “Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam,” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>.

<sup>13</sup> Anak Biologis, Di Kutip Pad Tanggal 10 Desember 2024, <http://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/biological-child>

<sup>14</sup> Melinda Tuju, Marthen Kimbal, and Michael Mantiri, “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran),” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2017): 1–12.

nantinya tidak boleh menjadi wali nikah karena tercatat anak seorang ibu, dan anak juga terganggu psikologis karena nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membahas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pertama kali diatur kedudukan anak biologis. Kasus yang didaftarkan Machicha Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, MK memutuskan untuk mengabulkan sejumlah permohonan, termuat yang berkaitan dengan:<sup>15</sup>

Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan mengatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya”. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika diterapkan tanpa memperhatikan ikatan hukum antara anak dan pria yang terbukti sebagai ayahnya melalui teknologi, ilmu pengetahuan, atau bukti hukum yang sah. Oleh karenanya, agar lebih sesuai dengan ikatan hukum antara ayah dan anak yang bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ayat ini perlu direvisi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Qurrotul Ainiyah Imam Bukhori, Muhammad Rizal, “Kedudukan Dan Proses Penetapan Ahli Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 Di Pengadilan Agama Jember,” *Hukum Keluarga* 4, no. 02 (2023): 107–19.

<sup>16</sup> Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010,” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60, <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan pengujian atau uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini menimbulkan berbagai pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Para pendukung berpendapat bahwa keputusan tersebut melindungi hak-hak konstitusional anak. Bahkan, komisioner Komnas HAM memuji keputusan yang menjadi langkah maju dan signifikan. Kelompok yang menentang, yang sebagian besar berasal dari kalangan ulama Islam, berpendapat bahwa pengakuan anak di luar nikah dapat membuat perkawinan tidak sah antara kedua orang tua dianggap sah. Mereka juga khawatir bahwa karena perkawinan orang tua anak tersebut tidak sah secara hukum, KUA tidak akan menerbitkan buku nikah untuk mereka.

Selain itu, keputusan MK ini dianggap bisa mempersulit pembagian warisan, karena dalam pandangan masyarakat, tidak semua anak di luar nikah berhak atas warisan. Namun, jika anak diluar perkawinan diakui akan mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, kemudian anak akan mempunyai hak sebagai ahli waris pada ayah dan keluarganya. Kemudian, MUI menetapkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 sebagai lembaga yang bertugas bagi umat dan menjawab masalah yang dihadapi oleh orang muslim di Indonesia. Fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang putusan MK yang dalam beberapa aspek tidak jelas yaitu:

Mengenai pernyataan diatas kedudukan anak luar kawin terhadap perlakuan anak luar kawin ialah anak yang lahir dari hubungan luar perkawinan

sah menurut agama, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina dan mencegah penelantaran, terutama memberikan hukuman bagi laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk mencukupi keperluan hidup dan memberikan wasiat wajibah setelah meninggal.<sup>17</sup>

Menurut keputusan MK dan Fatwa MUI di atas, yang lahir di luar pernikahan sah anak bisa diminta untuk mengubah statusnya sehingga memiliki hak keperdataan kepada ayah biologisnya. Hak untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah salah satu dari hak keperdataan serta melakukan wasiat wajibah guna memperoleh warisan. Namun, nasab anak hanya dapat terhubung dengan ibunya, bukan pada ayah biologisnya. Selain itu, jika anak dilahirkan di luar hubungan perkawinan, akta kelahiran hanya menunjukkan nama ibu sebagai orang tuanya, meskipun hak anak merupakan tujuan untuk mendapatkan identitas kedua orang tuanya. Meskipun, Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 terkait kesejahteraan anak yaitu “anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar”. Perkawinan fasid yang dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan banyak masalah hukum, terutama yang berkenaan dengan perkawinan dan status anak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fatwa MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012,” -, 2012, 32.

<sup>18</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”.

Dalam kasus nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan status anak biologis yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah. Hakim dapat membatalkan status perkawinan karena melanggar larangan perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Yang mana diketahui perceraian pemohon 2 (istri) hanya bercerai secara agama dengan suaminya yang pertama, kemudian menikah dengan pemohon 1 (suami) dikaruniai seorang anak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 KHI tentang rukunya perkawinan. Pernikahan para pemohon juga tidak bisa mengajukan isbat nikah sebab perkawinan para pemohon fasid. Sehingga seharusnya pemohon 2 dengan suaminya yang pertama, mengajukan perceraian secara agama dan negara terlebih dahulu baru kemudian menikah dengan pemohon 2. Akibat dari pernikahan para pemohon dikaruniai seorang anak perempuan serta mengajukan permohonan asal usul anak guna menetapkan status anak demi keperluan pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu jika tidak mengajukan permohonan asal usul anak, ayah biologisnya nantinya tidak bisa menjadi wali nikah anak tersebut karena tercatat anak seorang ibu, tidak mendapat hubungan nasab, serta warisan dan anak juga terganggu psikologis karena nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung. Dari duduk perkara tersebut hakim menetapkan anak yang bernama Nama Anak sebagai anak biologis para pemohon.

Dalam putusan ini, pemohon meminta agar anak yang lahir dari pernikahan sirri diakui sebagai anak biologis dari Pemohon I. Meskipun

putusan MK memberikan ruang untuk pengakuan nasab anak di luar perkawinan, hal ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah. Diketahui bahwa perkawinan para pemohon yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Hakim menetapkan bahwa dalam Undang-undang perkawinan pasal 43 ayat 1 tentang “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata terbatas yakni ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana asal usul anak dari perkawinan fasid ini diatur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana penerapan dalam teori gustav Radbruch sebab keadilan itu seharusnya diterapkan secara sempurna.

Dalam putusan diatas termasuk kedalam perkawinan fasid, oleh karenanya menghadapi ketidakpastian, keadilan hukum, yang berdampak langsung pada hak-hak dasar mereka seperti identitas hukum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan. Masalah ini menjadi semakin penting karena Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti konvensi hak anak yang menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak tanpa diskriminasi. Meskipun aturan telah ada, penerapannya seringkali tidak berhasil, terutama dalam kasus anak dari perkawinan fasid. Meskipun demikian, untuk terpenuhinya hak-hak anak

---

<sup>19</sup> Nuansa Aulia, pasal 43 “Kompilasi Hukum Islam” (KHI), hlm 86

adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut mengindikasikan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi secara optimal. KHA Pasal 3 ayat (1) menyatakan, “Dalam semua tindakan yang berdampak pada anak, dilaksanakan oleh lembaga pelayanan sosial negara atau swasta, pengadilan, pemerintah. Kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan prioritas utama”.

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam pada penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt, sesuai dengan Fiqih, peraturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk lebih jelasnya penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul. “Implikasi Kedudukan Anak Biologis pada Perkawinan Fasid Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt).”

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Implikasi Kedudukan Anak**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, frasa implikasi kedudukan anak ini merujuk pada status perkawinan orang tua. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Dr. Neng Djubaedah mengatakan bahwa kedudukan anak sangat bergantung pada status perkawinan orang tua mereka.<sup>20</sup> Secara hukum, pada pasal 2 ayat (1) mengenai perkawinan “bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum

---

<sup>20</sup> Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Dikutip Pada Tanggal 15 Oktober 2024 <https://fh.unair.ac.id/en/guest-lecture-series-kedudukan-anak-dalam-perspektif-hukum-keluarga-2/>

dan kepercayaan masing-masing”, perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Anak Biologis

Anak yang lahir dari hubungan biologis ayah dan ibunya tanpa ikatan perkawinan yang sah sebab perkawinannya tidak legal. Dengan adanya Pengadilan Agama yang menetapkan asal usul anak terhadap kedudukan anak tersebut. Anak biologis terbagi menjadi menjadi dua yaitu anak yang mempunyai legalitas dan anak yang tidak memiliki legalitas. Anak legalitas yaitu anak yang lahir sesuai dengan peraturan undang-undang maka hukum keperdataannya mengikuti ayah dan ibunya.<sup>22</sup> Berbeda dengan anak yang lahir dari hubungan biologis tidak melalui perkawinan yang legal maka hukum keperdataannya hanya kepada ibu dan keluarganya. Tetapi dengan adanya putusan MK anak biologis dapat diakui sebagai anak biologis selama bisa dibuktikan dengan tes DNA.

## 3. Perkawinan Fasid

Dalam kajian fikih, terdapat dua istilah yang berbeda namun memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Menurut Al-Jaziry, nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sahnya, sementara nikah al-batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Keduanya, baik nikah fasid maupun nikah batil, dianggap tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, kedua jenis

---

<sup>21</sup> Nuansa Aulia, Pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, hlm 75

<sup>22</sup> Elridsa Nur Azizah and Amrullah Hayatudin, “Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 46 (2022): 49–52, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>.

pernikahan ini dapat diajukan pembatalan.<sup>23</sup> Perkawinan fasid yang dimaksud peneliti yaitu seorang istri yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang pertama kemudian melakukan akad perkawinan secara sirri dengan pria lain.

#### 4. Studi putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Putusan yang diambil oleh peneliti mengenai permohonan asal usul anak yang diajukan oleh suami dan istri di Pengadilan Agama Purwokerto.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt tentang asal usul anak terhadap kedudukan anak biologis dari perkawinan fasid?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak biologis dari perkawinan fasid pada putusan asal usul anak nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki harapan agar hasilnya dapat mencapai misi serta memberikan kemaslahatan, baik secara konsep ataupun praktis. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman ilmiah terhadap publik dan kalangan peneliti untuk masa depan.

---

<sup>23</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Syakhsisiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang asal usul anak dalam putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.
- b. Untuk mengetahui hukum dapat memastikan perlindungan anak dari perkawinan fasid berdasarkan teori Gustav Radbruch pada putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil, manfaat dan pemahaman bagi penelitian berikutnya serta *ekspansi* ilmu hukum keluarga Islam tentang Kedudukan Anak Biologis Pada Perkawinan Fasid perspektif hukum.

### b. Manfaat Praktis

Bagi penulis dan pembaca bisa bermanfaat terkait permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, sehingga membuahkan hasil yang baik untuk sekarang ataupun masa mendatang.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan yang tepat serta dalam menafsirkan hasil analisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian.

Skripsi oleh Muti Ulu Sa'adah yang berjudul Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi

Analisis Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba) yaitu membahas berkaitan dengan putusan MK yang mana kepentingan anak tersebut terkadang terabaikan, padahal Indonesia sudah mengesahkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang sangat pokok serta penting untuk setiap pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yakni sama- sama meneliti tentang asal usul anak pada kedudukan anak biologis. Kemudian perbedaanya skripsi ini menggunakan kedudukan anak biologis menggunakan analisis hukum keputusan terbaik bagi anak, sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas implikasi kedudukan anak biologis perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan hukum pada perkawinan fasid.

Skripsi oleh Fatimatuzzahro yang berjudul Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia yaitu menguraikan metode penentuan nasab pada perkawinan fasid kedalam sebuah putusan yang melibatkan tiga hakim dengan pendapat berbeda. Dua hakim berlandaskan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili, sementara satu hakim mengacu pada surat An-Nisa ayat 24, yang berakibat pada penetapan nasab anak yang diberikan kepada ayahnya.<sup>25</sup> Persamaan penelitiannya yakni sama-sama mengkaji tentang asal usul anak dari perkawinan fasid. Kemudian perbedaanya meneliti metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid, sedangkan skripsi yang penulis

---

<sup>24</sup> Muti Ulu Sangadah, *Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)*, 2024.

<sup>25</sup> Fatimatuzzahro, "Metode Penentuan Nasab Dalam Pernikahan Fasid Menurut Wahbah Al-Zuh}Aily Dan Penerapannya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2022, 36.

sajikan membahas implikasi kedudukan anak biologis perspektif hukum Islam dengan keadilan hukum pada perkawinan fasid.

Jurnal oleh Muhammad Anwar yang berjudul *Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif* yaitu membahas adanya putusan MK menimbulkan kontroversi yang di perdebatkan di masyarakat, sebab MK tidak membedakan antara anak yang dilahirkan karena kawin sirri dengan zina, dengan analisis hukum islam dan hukum progresif.<sup>26</sup> Persamaan penelitian dengan jurnal ini yakni sama-sama mengkaji kedudukan anak diluar perkawinan. Kemudian perbedaan penelitiannya yaitu membahas kedudukan anak diluar kawin dengan analisis hukum islam dan hukum progresif, sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas implikasi kedudukan anak biologis perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan hukum pada perkawinan fasid.

Jurnal oleh Abdul, Zulkarnain, Dedi yang berjudul *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia* yaitu membahas status anak diluar nikah menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah”. Ini berbeda dengan hukum fiqih, di mana yang lahir dari zina anaknya hanya memiliki keperdataan kepada ibu.<sup>27</sup> Persamaan

---

<sup>26</sup> Moh. Anwar, “Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023): 2–3.

<sup>27</sup> Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53, <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

terkait dengan penelitian ini yakni sama- sama mengkaji anak diluar perkawinan. Kemudian perbedaan penelitiannya status anak diluar nikah dengan menggunakan analisis fiqih dan hukum positif Sedangkan skripsi yang penulis sajikan membahas implikasi kedudukan anak biologis perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan hukum pada perkawinan fasid.

Jurnal oleh Jumni, Srifinora yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/PDT.G/2022/PA.BKT) yaitu fokus pada pembahasan yang menggambarkan putusan yang mengakui hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, serta menganalisis putusan pengadilan agama terkait asal-usul anak.<sup>28</sup> Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama mengkaji penetapan asal usul anak dari perkawinan yang fasid. Kemudian perbedaan penelitiannya penetapan asal usul anak menggunakan analisis hukum serta dengan mendeskripsikan putusan pengadilan sedangkan skripsi penulis sajikan membahas implikasi kedudukan anak biologis perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan hukum pada perkawinan fasid.

Dari penelitian diatas dapat dipastikan bahwa penelitian oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Karena dalam penenlitian ini berfokus pada akibat dari kedudukan anak biologis pada

---

<sup>28</sup> Kepada Ayah Biologisnya and Jumni Nelli, "Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam E-ISSN : 2809-5936 P-ISSN : 2809-6681," 2022.

perkawinan yang fasid pada penetapan Pengadilan Agama Purwokerto atas permohonan asal-usul anak.

## F. Kerangka Teori

Menurut Notoatmodjo kerangka teori merupakan kerangka teori yang menjelaskan bagaimana konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian berhubungan satu sama lain.<sup>29</sup> Yang bertujuan sebagai alat untuk memahami permasalahan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh sebab itu teori yang dipakai peneliti merupakan teori yang digagas oleh Gustav Radbruch.

Teori Gustav Radbruch mengenai hukum mencakup tiga aspek yang sangat penting, ketiga aspek yang saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang tujuan dan fungsi hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>30</sup>

1. Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah aspek penting dalam hukum yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum positif. Ia menekankan pentingnya ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Radbruch berpendapat bahwa adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dari pada tidak ada, karena dapat menciptakan

---

<sup>29</sup> Puspitasary and Jenny, "Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Kepatuhan Remaja," *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 2024, 9.

<sup>30</sup> M.H. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yoga Pratama, 2016).

kepastian hukum.<sup>31</sup> Artinya kepastian hukum itu adalah kepastian dari hukum itu sendiri yang merupakan bagian dari undang-undang.

2. Keadilan, menurut Radbruch berarti menyamakan hak seseorang dihadapan pengadilan. Hukum atau aturan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas dianggap sebagai hukum yang cacat. Moralitas yang dimaksud oleh Radbruch mengenai hukum adalah keadilan, dinyatakan bahwa peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak didasarkan pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.<sup>32</sup> Artinya keadilan ini sendiri adalah untuk menyamakan hak seseorang di hadapan pengadilan.
3. Kemanfaatan, menurut Radbruch suatu putusan hukum yang memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat termasuk pihak yang dirugikan dan tidak merugikan sehingga dapat merasakan dampak yang positif. Berarti juga bahwa kemanfaatan ini termasuk dari isi hukum untuk tujuan yang dicapai. Sebab hukum adalah terciptanya manfaat bagi sebanyak-banyaknya hukum dalam masyarakat.

Teori Gustav Radbruch relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab penulis mengkaji pertimbangan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan anak biologis yang mana diketahui perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon ini fasid, hakim sebagai penegak hukum sudah seharusnya menerapkan teori kemanfaatan sebagai dasar pengambilan

---

<sup>31</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

<sup>32</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

keputusan yang dapat mewujudkan manfaat dan kebahagiaan. Dengan menggunakan teori ini dapat dipelajari apakah tujuan dari hukum yaitu kemampuan untuk mengantarkan kepada kehidupan yang adil, manfaat, sejahtera dan membuat manusia bahagia telah dijadikan dasar dalam pembuatan hukum di Indonesia.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian strategi yang terorganisir dengan menerapkan prosedur peneliti dalam suatu disiplin ilmu dengan berpikir jernih dan menggunakan strategi logis yang mana bertujuan untuk memperoleh data yang sah. Karakterisasi penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan norma-norma hukum dan doktrin-doktrin hukum yang mana untuk menjawab rumus masalah hal ini sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki.<sup>33</sup> Proses pencarian yang dilakukan untuk memperoleh data dasar tentang objek yang diteliti. Supaya penelitian ini memenuhi standar keilmuan, diperlukan prinsip-prinsip yang dikenal dengan metode penelitian, dimana informasi yang dicari berfungsi sebagai bahan untuk memahami objek penelitian dan hasil yang diperoleh.

### 1. Jenis Penelitian

Model penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang tertulis seperti salinan putusan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Media Group, 2016), hlm 57.

pengadilan agama yang menjadi bahan utama penelitian ini, buku majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>34</sup> Penelitian *library research* merupakan penelitian kepustakaan yang mana dengan memeriksa sebuah topik permasalahan pada buku-buku, jurnal ilmiah, hasil dari bacaan tersebut kemudian akan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan dapat dipahami oleh peneliti atau peneliti sebelumnya. Setelah melakukan penelurusan data kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis.<sup>35</sup>

Pengertian lain mengenai penelitian pustaka yaitu penelitian yang lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi kepustakaan melainkan memanfaatkan sumber perpustakaan guna mendapatkan data penelitiannya. Artinya penelitian pustaka berfokus dengan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa adanya riset lapangan.<sup>36</sup>

Tujuan dari penelitian ini tidak hanya membaca, mencatat dan memahami literatur buku-buku tetapi penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, kemudian mengolah bahan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini juga mengenalkan kepustakaan secara garis besar yang diuraikan dari ciri-ciri studi kepustakaan sebagai metode

---

<sup>34</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Cet 1* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 15.

<sup>35</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm 18.

<sup>36</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Mustika Zed, Cet 3* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 1.

yang otonom kemudian dengan pengenalan terhadap sistem klarifikasi perpustakaan.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis- normatif.

Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah dari teori-teori ataupun hukum yang utama dan asas-asas hukum didalam Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengertian yuridis pada dasarnya yaitu menurut, berdasarkan dan secara hukum. Sedangkan normatif adanya kajian yang dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.<sup>38</sup>

## 3. Sumber Data

Sebuah penelitian memerlukan sumber data untuk memastikan validitasnya agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian, sumber utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.

---

<sup>37</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Mustika Zed, Cet 3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 3.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram Univerity Press, 2020), hlm 57-58.

#### b. Data Sekunder

Sumber bahan skunder merupakan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar atau asas hukum, doktrin atau pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. Dalam pandangan Peter Mahmud bahan skunder yaitu berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan.<sup>39</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yakni:

Dokumentasi, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ada didalam dokumen maupun catatan yang sudah ada. Dokumentasi juga bisa dimaknai sebagai bentuk pengumpulan data yaitu seperti lampiran, foto, dan arsip lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengkaji data-data resmi yang diambil dari berkas yang mengatur mengenai putusan tentang masalah kedudukan anak biologis dalam perkawinan fasid dalam perkara Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.<sup>40</sup> Setelah menetapkan rumusan masalah, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan teori-teori yang bisa digunakan untuk dasar konsep penelitian. Oleh sebab itu penulis membutuhkan data kepustakaan dan

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram Univerity Press, 2020), hlm 60-62.

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 143-145.

tinjauan literatur yang memuat teori-teori pendukung penelitian melalui metode dokumentasi. Kemudian hasil penelusuran tersebut dicatat dan disimpan di komputer sebagai alat untuk membantu pengumpulan data yang relevan.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya yaitu analisis data. Data yang didapatkan yang mencakup berbagai langkah yaitu membaca, mempelajari dan menelaah data primer dan data sekunder setelah itu data ini diolah agar memiliki makna dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>41</sup> Data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas dan mendeskripsikan masalah. Selain itu, data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan kondisi masalah. Dengan mempertimbangkan hukum hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada penetapan anak biologis serta konsekuensi dari keputusan tersebut bagi para pihak. Dalam penelitian ini metode analisis yang diterapkan yaitu metode deduktif. Metode deduktif merupakan data kualitatif yang sudah diperoleh kemudian dianalisis. Pendekatan pemikiran yang berawal dari teori umum menuju kesimpulan atau pernyataan yang khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih sistematis, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, seperti yang ada dibawah ini.

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Bab I pendahuluan yang meliputi yang berisi penjelasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, uraian tinjauan pustaka, selanjutnya kerangka teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum yang berisi konsep anak biologis, pengertian perkawinan fasid, kedudukan anak biologis dalam perkawinan fasid, kedudukan anak biologis perspektif hukum positif dan hukum islam serta teori Gustav Radbruch terhadap kedudukan anak biologis pada perkawinan fasid dan asas kepentingan terbaik bagi anak

Bab III berisikan Deskripsi kasus yang menggambarkan tentang putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt.

Bab IV membahas hasil penelitian dan analisis terkait pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan status anak biologis pada penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt mengenai permohonan asal-usul anak, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup analisis data yang dihimpun oleh penulis, baik dari penetapan pengadilan agama, regulasi, literatur, maupun jurnal-jurnal yang relevan berdasarkan teori hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan terhadap jawaban atas pertanyaan rumusan masalah penelitian dan saran bagi masyarakat luas.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS PADA PERKAWINAN FASID

#### A. Teori Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Seorang laki-laki dan perempuan pasti memiliki keinginan hidup bersama untuk membina sebuah rumah tangga, dengan cara melakukan akad perkawinan hubungan tersebut menjadi sah dimata agama dan negara. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir maupun bathin antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya saling mencintai dengan tulus, ridho karena Allah Swt. Saling tolong menolong yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, walmaslahah didalam keluarga maupun masyarakat.<sup>42</sup>

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia hal ini sesuai yang dikatakan Abdurrahman Al Jaziri. Dapat diartikan memperjelas perkawinan merupakan perjanjian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban sebagai sepasang suami dan istri yang dijalani untuk seumur hidup.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

<sup>43</sup> Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hlm. 9-10, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan bahwa : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan aetuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup>

Kata pada Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan negara Indonesia yang berdasarkan terhadap Pancasila sila ke satu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya sampai disini dijelaskan tegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat terikat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin atau rohani.<sup>45</sup> Sedangkan dalam KHI, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan didalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* yang tujuannya untuk menaati perintah Allah serta melaksanakan ibadah. Dari kata *mitsqan ghalidan* terdapat dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 21:

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأَخَذُونَهُ وَكَيْفَ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsqan ghalidhan*).”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Imelda Martinelli, Zefanya Angellin Chen, and Felicia Amanda Sulistio, “Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 566–87.

<sup>45</sup> Ibid, hal 40-41

<sup>46</sup> TafsirWeb, “An-Nisa Ayat 21,” 2025, <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>. Dikutip pada 22 Februari 2025

Menurut ulama fiqih mengenai definisi perkawinan seperti dijelaskan Imam Syafi'i perkawinan berarti menghimpun dan mengumpulkan, secara syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Selanjutnya menurut Imam Hanafi Perkawinan memiliki pengertian akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi.<sup>47</sup> Kemudian Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang memberikan faedah hukum untuk mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) dan saling tolong menolong, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Mengenai pendapat para ulama fiqih dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang sah secara syara' untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan sipiritual yang penting dalam kehidupan umat muslim.

## 2. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Perkawinan juga memiliki bertujuan untuk menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan biologis yang halal, melanjutkan keturunan, dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, terdapat dalam surat Ar-rum ayat 21:

---

<sup>47</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2021).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>48</sup>

Perkawinan juga merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Berikut diantara hukum yang berlaku dalam perkawinan:

a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib apabila antara laki-laki dan perempuan yang telah siap untuk melakukan perkawinan serta khawatir jika tidak menikah akan melakukan hal-hal yang menjerumus kepada perzinaan, maka pernikahan bagi keduanya adalah wajib.

b. Sunnah

Perkawinan yang disunnahkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi seseorang itu masih bisa untuk menahan untuk menjaga dirinya terjerumus kepada hal hal yang diharamkan jika tidak melakukan pernikahan.

<sup>48</sup> Qur'an.com, “Surat Ar-Rum Ayat 21,” 2025, <https://quran.com/id/bangsa-romawi/21-23>.  
 Dikutip pada 21 Februari 2025

### c. Haram

Perkawinan yang hukumnya haram ketika seseorang dipastikan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya serta keluarganya baik secara lahir maupun batin. Mengutip pada perkataan Thabrani “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu”.<sup>49</sup>

### d. Makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh yaitu ketika seorang laki-laki tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi calon istrinya mau menerima keadaan calon suaminya, karena calon istrinya orang kaya raya dan syahwatnya tidak terlalu besar.

## 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam perkawinan bisa dilakukan ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah suatu hal pokok yang harus dilakukan ketika melakukan pekerjaan, pekerjaan dalam hal ini perkawinan.<sup>50</sup> Sedangkan definisi syarat merupakan suatu yang wajib ada di dalam perkawinan namun tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah Terjemahan” 3 (2009): 334, [https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show\\_detail&id=5396](https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396).

<sup>50</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Menurut para ulama rukun perkawinan terdiri dari lima diantaranya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Laki-laki (calon pengantin laki-laki) syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Jelas bahwa benar seorang laki-lakinya;
  - 3) Mampu memberikan persetujuan;
  - 4) Tidak adanya halangan perkawinan.
- b. Perempuan (calon pengantin perempuan) syaratnya:
  - 1) Beragama, walaupun Yahudi/Nasrani;
  - 2) Jelas bahwa benar seorang perempuan;
  - 3) Mampu dimintai persetujuan;
  - 4) Tidak adanya halangan perkawinan.
- c. Wali nikah (ayah/garis keturunannya calon pengantin perempuan) syaratnya:
  - 1) Seorang laki-laki;
  - 2) Mumayiz;
  - 3) Memiliki hak perwalian;
  - 4) Tidak ada halangan perwalian.
- d. Saksi nikah syaratnya:
  - 1) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki;
  - 2) Hadir dalam acara ijab qabul;

---

<sup>51</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2020): 91–102.

- 3) Memahami maksud akad;
  - 4) Beragama Islam;
  - 5) Dewasa.
- e. Ijab dad qabul (orang yang benar-benar mengetahui/melihat bahwa telah terjadi suatu akad perkawinan):<sup>52</sup>
- 1) Pernyataan adanya mengawinkan dari wali;
  - 2) Pernyataan penerimaan dari calon pengantin;
  - 3) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau arti dari dua kata tersebut;
  - 4) Antara Ijab dan qabul keduanya bersambungan;
  - 5) Antara ijab dan qabul maknanya jelas;
  - 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji, dan umrah;
  - 7) Tempat Ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu kedua calon pengantin, wali dari calon pengantin perempuan dan dua orang saksi.

Menurut Imam Syafi'i mengenai syarat perkawinan yaitu menggolongkan saksi kedalam bagian syarat nikah. Syarat-syarat perkawinan sebagian berkenaan dengan sighthat, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami/istri dan sebagian berhubungan dengan saksi.

---

<sup>52</sup> Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2021): 115–27.

## B. Teori Perkawinan Fasid

### 1. Pengertian Perkawinan Fasid

Secara *etimologis* fasid memiliki arti rusak, sedangkan secara istilah tidak terpenuhinya syarat dan rukun suatu perbuatan.<sup>53</sup> pengertian fasid disini adalah seorang suami dan istri yang melaksanakan perkawinan mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan fasid yang dibahas peneliti ialah seorang laki-laki yang menikahi istri orang lain yang belum resmi bercerai secara negara. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>54</sup>

Dalam dan Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 Tahun 1945 tidak dijelaskan secara jelas yang mengatur adanya perkawinan fasid hanya tentang perkawinan yang bathil yaitu dalam pasal 27 sampai dengan 38 yaitu tentang membatalkan suatu perkawinan ketika perkawinan itu dianggap tidak sah, atau ketika suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan namun esensinya sama. Namun dijelaskan dalam pasal 9 UUP bahwa “seorang yang masih terikat adanya perkawinan dengan orang lain maka tidak diperbolehkan untuk melakukan akad perkawinan lagi.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Yasin Baidi Supriatna, Fatma Amalia, *Fiqh Munakahat Dilengkapi Dengan UUNO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009)., hlm 66

<sup>54</sup> Feity Meiryana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2021, hlm. 46.

<sup>55</sup> H. Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 127.

Menurut ulama madzhab perkawinan fasid yaitu diantaranya ulama Hanafi, nikah fasid merupakan perkawinan yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya dalam perkawinan. Selanjutnya ulama Maliki beranggapan bahwa nikah fasid dan nikah bathil didalamnya terdapat unsur yang cacat baik terkait syarat maupun rukunya. Sedangkan ulama Syafi'i tidak memberikan antara nikah fasid dan bathil menurutnya kerika terdapat adanya unsur kerusakan dalam rukun perkawinan maka disebut dengan nikah bathil, dan ketika terdapat unsur kerusakan pada syarat perkawinan maka nikahnya fasid. Kemudian menurut ulama Hambali perkawinan fasid adalah nikah yang cacat pada syarat-syaratnya.<sup>56</sup>

Adapun definisi nikah fasid menurut ulama kontemporer diantaranya, Abdurrahman Al Jaziri dalam kitab *'ala al mazdhib al-arba'ah* tentang nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ، الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya. Sedang nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Nur Aula Yazid et al., “Nafkah Anak Hasil Pernikahan Fasid Perspektif Fikih Syafi 'Iyah” 8, no. 1 (2024): 38–50.

<sup>57</sup> Abd al-Rahman al- Al-Jaziry, “Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah,” I, 2003.

Pada dasarnya konsep perkawinan fasid dan bathil itu sama yang mana sama-sama perkawinan yang rusak karena syarat atau rukun yang tidak terpenuhi dengan sempurna.

Selanjutnya Wahbah Az zuhaili mengatakan bahwa pernikahan yang tidak sah atau fasid sama dengan pernikahan yang sah penentuannya yaitu ketika anak dinasabkan pada ayahnya maka hal tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam pandangan az zuhaili penentuan nasab dalam perkawinan fasid disyaratkan dalam tiga hal yaitu:<sup>58</sup>

- a. Suami dianggap sebagai orang yang dapat menghamili, yaitu dengan usia yang sudah mencapai kedewasaan/baligh menurut mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah, atau sudah cukup umur menurut mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah;
- b. Pendapat Malikiyyah menyatakan, hubungan suami istri yang dilakukan secara jelas, sedangkan Hanafiyyah hanya memberi syarat dukhul yang mana khalwat menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam perkawinan fasid sebab dalam situasi tersebut tidak halal untuk melakukan senggama;
- c. Menurut Malikiyyah, jika perempuan setelah hari pernikahan melahirkan enam bulan atau lebih, ataupun menurut Hanafiyyah pada saat pertama kali melakukan hubungan badan.

---

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi, hlm 36.*

Abdul Rahim dalam jurnalnya menjelaskan bahwa “nikah fasid dan nikah bathil adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat agama dan juga tidak didukung oleh Undang-Undang negara kita. Termasuk nikah yang tidak mendatangkan walinya sesuai yang berhak menjadi walinya, sering juga masih ada halangan yang tidak bisa nikah seperti perempuan yang masih punya suami namun belum talak meski telah lama berpisah. Kemudian masyarakat tersebut menyebut mengambil jalan pintas yang dianggap sehingga melakukan hal tersebut.”<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan fasid merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sesuai dengan syariat agama. Perkawinan fasid yang dibahas peneliti disini yaitu laki-laki yang menikahi seorang perempuan dimana, perempuan yang dinikahi secara sirri masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang pertama oleh karenanya perkawinan tersebut tidak sah tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang, syarat dan rukun yang ada.

## 2. Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dinyatakan tidak pernah ada atau *no legal force*, suatu yang dianggap tidak

---

<sup>59</sup> Abdul Rahim, “Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang),” *Al-Bayyinah* 1, no. 1 (2021): 111–24, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.12>.

ada sehingga laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan itu dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.<sup>60</sup>

Berikut persyaratan berkaitan dengan pembatalan pernikahan telah dibenarkan dan dirumuskan oleh para ulama mazhab:

- a. Mazdhab Hanafiyah merumuskan bahwa beberapa kasus yang tergolong fasakh yaitu;
  - 1) Perpisahan dikarenakan istri, atau salah satunya murtad
  - 2) Suatu perceraian arena perkawinan rusak (*fasakh*)
  - 3) Perpisahan dikarenakan ketidakseimbangan status atau kufu
- b. Mazdhab Syafi'I dan mazdhab Hambali menjelaskan fasakhnya suatu perkawinan disebabkan enam hal sebagai berikut;
  - 1) Pisah dikarenakan cacat suami ataupun istri
  - 2) Terjadinya cerai karena berbagai kesulitan suami
  - 3) Pisah karena li'an
  - 4) Salah satu dari pasangann suami ataupun istri murtad
  - 5) Perkawinan tersebut fasid atau rusak
  - 6) Status tidak setara atau yang bisa diartikan kufu
- c. Pandangan ulama mazdhab menjelaskan fasakh meliputi terjadinya li'an rusaknya (*fasakh*) suatu pernikahan, dan salah satu pasangan dari hubungan pernikahan yang keluar dari agama islam (murtad).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia hlm .*

<sup>61</sup> Slamet Arofik, "Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi," *STAI Darussalam Krempyang Nganjuk* 2, no. 1 (2022): 2-3.

Dari penjelasan diatas mengenai pandangan ulama mazdhab yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat fasid apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya perkawinan namun dapat dikatakan dalam suatu perkawinan bisa fasid karena kemurtadan dari salah satu pasangan. Artinya ketika seorang suami atau istri keluar dari agama islam maka secara otomatis perkawinan tersebut fasid dan harus diakhiri. Dalam hubungan perkawinan bisa rusak apabila ketidaksetaraan ataupun pertengkaran yang bisa mengakhiri suatu hubungan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 70, dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan yang batal yaitu:<sup>62</sup>

- a. Suami memiliki empat istri yang tidak berhak melakukan akad, pernikahan ini tidak boleh dilakukan meskipun empat istrinya sedang dalam masa 'iddah talak raj'i
- b. Seorang laki-laki yang menikahi kembali dengan bekas istrinya yang di li'an atau bisa dikatakan menuduh istrinya berzina
- c. Seorang laki-laki yang menikahi istri sebelumnya telah dijatuhi talaq tiga. Artinya dalam kasus ini sang mantan istri terlebih dahulu harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah itu melakukan perceraian sampai disebut ba'da dukhul dari laki-laki yang dinikahi oleh

---

<sup>62</sup> Hedy Firdaus Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia," *Hukum* 7, no. 2 (2023): 1633–39, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4983/http>.

perempuan tersebut sampai selesai masa iddah baru kemudian perempuan ini boleh dinikahi.

- d. Pernikahan sedarah, hal ini diatur dalam KHI yang bisa dibatalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pernikahan sedarah dalam hukum Islam hukumnya haram.

Selain penjelasan di atas, dapat pula dipahami dalam pasal 71 KHI menjelaskan pembatalan perkawinan dapat terjadi sebagai berikut;<sup>63</sup>

- a. Pernikahan poligami yang dilaksanakan oleh suami tanpa izin kepada pengadilan terkait (Pengadilan agama);
- b. Perempuan yang telah dinikahi pria dan dikemudian hari diketahui bahwa masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain yang hilang tidak diketahui beritanya;
- c. Perempuan yang telah dinikahi masih dalam masa iddah dari suami lain atau suami yang sebelumnya;
- d. Perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur sehingga melanggar batas usia sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku;
- e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali dari pihak perempuan artinya pernikahan ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk menjadi wali;

---

<sup>63</sup> Ahmad Sulthon and M. Abul Maali, "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami (Studi Komparasi Antara Pasal 71 Huruf (a) Dan Fikih Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.47759/qisth.v4i2.274>.

f. Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan.<sup>64</sup>

Pada intinya dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya disebut "nikah fasid" dan dianggap batal. Pembatalan ini didasarkan pada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.<sup>65</sup> Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal ini, dengan menambahkan beberapa penyebab lain berdasarkan pandangan ulama. Perkawinan akan dibatalkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mencegah status pernikahan yang tidak sah, seperti perzinahan atau masalah hukum syar'i lainnya yang timbul akibat status perkawinan yang fasid tersebut.

3. Pencatatan perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga untuk mendapatkan hak-hak sama seperti masyarakat pada umumnya sudah seharusnya perkawinan itu dicatatkan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan cara yang legal yang harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri supaya perkawinannya diakui oleh agama dan negara. Jika perkawinannya tidak dicatatkan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi perkawinannya sendiri dan juga keturunannya.

---

<sup>64</sup> Ismi Tri Septiyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, hlm 95–100, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.

<sup>65</sup> Surya Wiene Putra et al., "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): hlm 165–76.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan secara jelas menyebutkan bahwa “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dalam UU perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Untuk ketertitaban administrasi perkawinan;
- b. Guna memperoleh hak-hak jaminan tertentu seperti (akte kelahiran, Kartu tanda penduduk/ KTP, Kartu Keluarga/KK, dan lain sebagainya);
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. Memberikan perlindungan kepada status hukum suami, istri maupun anak;
- e. Perlindungan terhadap hak-hak sipil yang berimplikasi dengan adanya perkawinan.

Ada dua lembaga yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu:

- a. Kantor Urusan Agama/KUA kecamatan untuk menikah, talaq, dan rujuk bagi orang yang beragama islam.
- b. Kantor catatan sipil untuk perkawinan yang dikhususkan kepada.

Pencatatan perkawinan oleh negara bertujuan untuk memberikan bukti hukum yang kuat atas peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu perkawinan. Perkawinan memiliki implikasi hukum yang luas, sehingga bukti otentik diperlukan agar pelayanan dan perlindungan oleh

---

<sup>66</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2021), hlm 219, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.

negara terkait hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat berjalan efektif dan efisien. Bukti otentik perkawinan, seperti akta perkawinan, memudahkan dalam melindungi dan melayani hak-hak yang timbul dari perkawinan. Tanpa bukti otentik, proses pembuktian akan memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang lebih besar. Dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa jika asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik,<sup>67</sup> maka akan ditetapkan melalui putusan pengadilan. Proses ini tentu kurang efektif dibandingkan dengan memiliki akta otentik sebagai bukti yang sah.

### **C. Kedudukan Anak Biologis dalam Perkawinan Fasid**

Anak biologis merupakan seorang anak yang lahir antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Dalam fiqih tidak menjelaskan tentang anak biologis namun menggunakan istilah lain yaitu anak hasil zina. Anak zina bisa diartikan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, perkawinan yang tidak sah merupakan hubungan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan sah. Anak biologis yang dibahas merupakan anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tua yang fasid atau tidak memenuhi syarat dan rukun tertentu dalam perkawinan.

Seorang anak yang lahir diluar pernikahan yang sah untuk mempunyai hubungan dengan kedua orang tuanya tidak bisa langsung begitu saja namun, jika ingin menjadikan anak tersebut sebagai anak biologis bisa dengan cara

---

<sup>67</sup> Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1945 hlm

mengajukan ke pengadilan.<sup>68</sup> Kedua orang tuanya secara yuridis tidak memiliki hak dan keajiban kepada anak biologisnya, Sesuai yang dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa anak biologis tidak mempunyai ikatan terhadap orang tuanya baik secara biologis ataupun hukum.

Adanya pengakuan anak diluar perkawinan akan berimplikasi terhadap hukum, dimana terbentuk keperdataan antara anak dan orang tua kandungnya. Pengakuan anak tersebut dijelaskan dalam pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “seorang anak diluar perkawinan akan memiliki hubungan perdata dengan orangtuanya apabila telah diakui secara sah”. Artinya apabila seorang anak diluar perkawinan tidak diakui oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut tidak dapat memiliki ikatan keperdataan dengan ayah ataupun ibu biologisnya.<sup>69</sup>

#### 1. Kedudukan Anak Biologis Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak biologis yang lahir dari hubungan di luar nikah, atau yang sering disebut sebagai anak luar kawin. Dalam pasal 100 KHI menjelaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>70</sup> Hal ini artinya bahwa anak tersebut tidak memiliki hak keperdataan yang sama dengan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, dan ayah tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau

---

<sup>68</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 88.

<sup>69</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, 1st ed. (Depok: Pr RajaGrafinda Persada, 2017), hlm 128.

<sup>70</sup> Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam, hlm 30.

menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Anak diluar perkawinan dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>71</sup>

Pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya sah secara agama dan negara sesuai dengan syarat atau rukun dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Para ulama mazhab sepakat bahwa usia kehamilan minimal adalah 6 bulan, hal ini berdasarkan pada surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan dalam masa kehamilan dan menyusui yaitu 30 bulan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشَدَّهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ اأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبَتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”.<sup>72</sup>

Kedua, anak yang dilahirkan oleh orang tuanya di luar perkawinan yang sah, kedudukan anak diluar perkawinan dapat dikategorikan

<sup>71</sup> Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023), hlm 79–92.

<sup>72</sup> Nu Online, “Al-Ahqaf Ayat 15,” <https://quran.nu.or.id/al-ahqaf/15>. Dikutip Pada 19 Februari 2025

disamakan statusnya dengan anak zina dan li'an, oleh sebab itu berimplikasi hukum sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan kenasaban dengan ayahnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan kenasaban dengan ibu dan keluarganya. Tidak wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis tetap menjadi anaknya, artinya hubungan yang ada hanya secara manusiawi tidak secara hukum.
- b. Ayahnya tidak bisa saling mewarisi, sebab pertalian nasab adalah salah satu adanya kewarisan.
- c. Ayahnya tidak bisa menjadi wali bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Artinya ketika anak yang lahir diluar perkawinan itu perempuan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi walinya pada saat akan menikah.

Untuk memastikan anak yang lahir bisa diketahui anak sah atau tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya, menurut para fuqaha terdapat 3 dasar yang bisa dijadikan dasar untuk menentukannya yaitu:

- a. *Al-firasyus shahih* (tempat tidur yang sah)

Tempat tidur yang sah adalah adanya tali ikatan perkawinan yang sah antara pria dan wanita dari mulai mengandung. Artinya apabila bayi yang sedang dikandung lahir maka akan dinasabkan dengan kedua orang tuanya, tidak perlu adanya pengakuan ayah serta bukti-bukti

untuk menetapkan perkawinan. Tempat tidur yang sah bisa sebagai penetapan anak bisa dijadikan apabila sudah memenuhi 3 syarat:<sup>73</sup>

- 1) Suami sudah mencapai masa baligh, sekurang-kurangnya mendekati usia balligh;
- 2) Masa kandungan terpendek enam bulan sejak akad nikah dilaksanakan;
- 3) Suaminya tidak menyangkal sahnya anak yang lahir dari istrinya tersebut.

b. Pengakuan

Anak yang sah bisa ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) anak yang diakui tidak dikenal keturunannya;
- 2) Kemungkinan adanya orang yang diakui sebagai seorang anak bagi yang mengakuinya;
- 3) Pengakuannya dibenarkan oleh anak yang diakui.<sup>74</sup>

c. Saksi

Keturunan anak yang sah juga bisa dibuktikan dengan adanya bukti konkret, seperti kesaksian dari dua orang saksi. Jika seseorang mengaku bahwa seseorang lain adalah anaknya yang sah, namun orang yang diakui tersebut menolak, maka yang mengakui dapat

---

<sup>73</sup> Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023), hlm 84

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 98.

menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti, dan hakim akan memutuskan bahwa orang yang diakui tersebut adalah anak yang sah.

## 2. Kedudukan anak biologis perspektif hukum positif

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah memperoleh nasab dengan ayah biologisnya sesuai yang dijelaskan dalam KUH Perdata pada pasal 250. Lain halnya jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut KUH Perdata terdapat 3 status hukum dari anak diluar nikah yaitu:<sup>75</sup>

- a. Anak yang lahir diluar perkawinan tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya;
- b. Anak diluar nikah yang sudah mendapat pengakuan dari salah satu ataupun kedua orang tuanya;
- c. Anak diluar nikah yang yang menjadi sah ketika kedua orang tuanya sudah melakukan perkawinan yang bisa dibuktikan.

Kedudukan anak diluar nikah dalam pandangan KUH Perdata tidak mempunyai posisi apapun baik secara hukum maupun biologis menurut pendapat J Satrio, dapat diartikan bahwa anak diluar nikah ini tidak jelas statusnya dalam hukum. Namun Jika anak diluar perkawinan sudah mendapatkan pengakuan dari kedua orangtuanya maka kedudukan anak

---

<sup>75</sup> Wardah Nuronyah, Hasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 240

tersebut berubah menjadi sah memiliki ikatan hukum dengan kedua orang tuanya yang telah mengakui.<sup>76</sup>

Terdapat dua pengakuan dalam konsep hukum yaitu pengakuan sukarela seseorang yang merupakan kedua orang tuanya dari anak yang lahir dari nikah yang tidak sah atau yang telah diakui oleh ibu secara undang-undang walaupun anak masih dibawah umur dan ayahnya harus sudah berumur minimal 19 tahun dan disetujui oleh ibunya selama ibunya masih hidup seperti yang tertuang dalam Pasal 282 ayat (2) KUHPerdara. Sedangkan pengakuan terpaksa melalui putusan hakim yang sudah ditetapkan sebagai implikasi dari keturunan anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah.<sup>77</sup>

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan implikasi hukum, yakni adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuan nya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”

Anak biologis yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua secara sirri oleh orangtuanya yang mana ibu dari anak tersebut masih memiliki ikatan perkawinan secara sah

---

<sup>76</sup> Emilda Kuspaningrum, “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 26 (2021): 26–32.

<sup>77</sup> Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 496–500, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4126>.

dengan suami yang pertama namun sudah bercerai secara agama. Dengan adanya pengakuan melalui pengadilan yang berwenang terhadap pengakuan anak melalui pengajuan asal usul anak, dalam kacamata hukum sesuai yang dijeaskan dalam KUH Perdata anak tersebut, pengakuan secara sukarela bisa menentukan hubungan keperdataan anak biologis pada bapak biologisnya.

Selanjutnya dalam putusan MK yang menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bisa dimintakan kedudukanya sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya. Artinya ketika anak tersebut sudah diakui oleh kedua orang tuanya maka secara tidak langsung mendapatkan hak keperdataan orang tuanya, putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>78</sup>

Setelah keluarnya putusan MK maka bisa dipahami bahwa ada akibat hukum dari putusan tersebut yang berdampak langsung pada anak biologis yaitu:

---

<sup>78</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 67–69.

a. Hubungan nasab

Dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 43 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>79</sup> Kemudian Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya”. Anak yang sah terhubung nasabnya pada ayahnya, sedangkan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab pada ayah biologisnya, juga termasuk anak sah akibat nikah fasid/ *wati syubhat*.

b. Hubungan mahram

Anak diluar kawin bukan mahram ayah kandungnya, oleh sebab itu ayahnya dianggap orang lain/ajnabi menurut kacamata hukum boleh menikahi anak tersebut, namun dalam pandangan imam syafi’I hal tersebut makruh. Sedangkan Anak yang sah adalah mahram bagi ayahnya sehingga ayahnya tidak boleh menikahnya.

---

<sup>79</sup> Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.

c. Hak waris

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan waris dari ayah yang mengakibatkan kelahirannya, anak tersebut hanya mempunyai hak waris dari ibu dan keluarga ibunya, namun pemerintah wajib yang berwenang berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pria yang mengakibatkan kelahirannya yang mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak biologis,<sup>80</sup> memberikan harta setelah ayah biologisnya meninggal dunia dengan wasiat wajibah. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak biologis, bukan mengesahkan hubungan pertalian nasab, mengenai hal ini KHI dalam pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”. Jadi anak diluar perkawinan yang sah tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya.

d. Hak Perwalian

Jika anak tersebut perempuan dan akan melangsungkan akad nikah<sup>81</sup> maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali, namun anak yang tidak sah perwaliannya berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia yaitu petugas pencatat nikah atau pegawai KUA.

---

<sup>80</sup> Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2025).

<sup>81</sup> Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan,” *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 185.

e. Nafkah

Nafkah pada anak sah dan anak diluar kawin menjadi tanggung jawab ayah kandungnya untuk memenuhi semua kebutuhan anak sampai dewasa, namun penyebutan bagi anak sah disebut dengan nafkah, sedangkan anak diluar kawin disebut dengan hukuman bagi ayahnya.<sup>82</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak biologis yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah/tidak dicatatkan tidak mendapatkan hak perwalian, waris, nasab dan nafkah. Anak biologis diluar perkawinan yang dibahas peneliti adalah anak yang lahir dari perkawinan fasid atau perkawinan yang tidak memenuhi secara sempurna rukun dan syaratnya perkawinan. Dengan adanya putusan MK maka kedudukan anak biologis bisa dibuktikan dengan pengakuan kedua orang tuanya, teknologi dan bukti lain yang mendukung.

#### **D. Teori Hukum Gustav Radbruch dan Konvensi Hak Anak**

##### **1. Teori Gustav Radbruch**

Dalam penelitian hukum, sebuah teori digunakan oleh peneliti sebelumnya atau peneliti sendiri berupa beberapa teori yang relevan digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori Gustav Radbruch.

Teori kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des rechts selbst*). Yang berhubungan dengan makna

---

<sup>82</sup> Muhammad Syauqy dkk, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu" 1, no. 2 (2023): 127–39.

kepastian hukum terdapat 4 pertama, hukum positif itu ialah perundang-undangan (*gesetzliches recht*), kedua hukum itu berdasarkan fakta (*tatsachen*), ketiga faktanya harus dirumuskan sesuai dengan cara yang jelas supaya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain itu untuk memudahkan dalam penerapannya, keempat dalam hukum positif tidak boleh diubah-ubah.<sup>83</sup>

Masalah hukum tidak terlepas dengan kepastian hukum terkait pelaksanaan hukum itu sendiri dan tidak terlepas pula dari perilaku manusia. Mengenai kepastian seperti yang dijealsakan oleh Radbruch kepastian adalah dari adanya peraturan itu sendiri. Menurutnya hukum harus memiliki tiga unsur yang sangat penting sebagai berikut:<sup>84</sup>

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan keadilan diberikan sebab dengan adanya kepastian sesuatu dapat diprediksi, guna menjamin perdamaian serta ketertiban;

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum diibaratkan sebagai isi hukum karena isi hukum itu memang sesuai tujuan yang dicapai. Karena tujuan hukum adalah terciptanya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya hukum dalam masyarakat.

---

<sup>83</sup> Rafiqi Rafiqi and Arie Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>., hlm 47-48

<sup>84</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).hlm 68

c. Keadilan Hukum

Keadilan ini berarti keadilan untuk menyamakan hak seseorang di muka pengadilan. Hukum itu mampu menciptakan ketiga nilai hukum tersebut demi kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Hukum harus bisa berpengaruh dalam lingkungan masyarakat supaya berlaku secara pasti, tujuan dari hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan. Kaum yang menekankan pada kepastian hukum ialah positivisme dan kaum yang menekankan kemanfaatan hukum ialah fungsionalisme. Dapat diartikan bahwa hukum yang keras bisa melukai, terkecuali keadilan yang bisa menolongnya, oleh karenanya keadilan bukan merupakan tujuan hukum yang paling substantif.

Teori Gustav Radbruch relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab penulis mengkaji pertimbangan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt menetapkan anak biologis yang mana diketahui perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon ini fasid, secara tidak langsung hakim melegalkan perkawinan pemohon tersebut. Hakim sebagai penegak hukum sudah seharusnya menerapkan teori kemanfaatan, kepastian dan keadilan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat mewujudkan manfaat dan kebahagiaan. Dengan menggunakan teori ini dapat dipelajari

---

<sup>85</sup> Kandy Resty Audina, "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema No . 3 Tahun 2023 ( Studi Putusan No . 352 / Pdt . G / 2024 / PA . Pwt ) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam" 2023, no. 3 (2025).

apakah tujuan dari hukum yaitu kemampuan untuk mengantarkan kepada kehidupan yang adil, manfaat, sejahtera dan membuat manusia bahagia telah dijadikan dasar dalam pembuatan hukum di Indonesia.

## 2. Konvensi hak-hak anak

Segala tindakan yang dilakukan kepada anak harus mengutamakan kepentingan hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak. Dalam KHA terdapat 4 prinsip yang melekat yaitu:<sup>86</sup>

### a. Non diskriminasi

Setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama seperti anak pada umumnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Hal ini harus berlaku bagi semua anak yang lahir ke dunia tanpa memandang latar belakangnya, suku, agama, ras, bahasa, budaya, jenis kelamin, penyandang disabilitas, miskin/kaya, kemudian anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum.<sup>87</sup> Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan KHA bahwa “Negara-negara pihak yang harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi hak anak ini pada setiap anak yang berada dalam yuridiksi mereka, tanpa dsikriminasi macam apapun, tanpa

---

<sup>86</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan* 1, no. 2 (2019): 123, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf>.

<sup>87</sup> Ibnu Mardiyanto, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi),” no. 1 (2024): 1–23.

menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lain kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status, yang lain, dari anak atau orang tua anak”.

b. Kepentingan terbaik bagi anak<sup>88</sup>

Setiap keputusan hukum yang dibuat oleh negara harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 KHA yaitu “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”.

c. Hak hidup dan kelangsungan hidup<sup>89</sup>

Seorang anak berhak memiliki hak untuk hidup yang melekat, negara harus memberikan pengakuan terhadap anak tersebut pada kelangsungan hidup dan perkembangannya dijamin oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 KHA yaitu” Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Artinya dalam pasal tersebut negara sudah seharusnya

<sup>88</sup> Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi kawin dalam sistem hukum indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

<sup>89</sup> Dwi Arini Zubaidah Rini, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.

memberikan jaminan terhadap anak untuk bisa melangsungkan hidupnya dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak pada dasarnya memiliki pandangan mengenai sesuatu hal, namun untuk mempertimbangkan kematangan dan usi yang belum cukup seringkali orang yang lebih mengerti/dewasa tidak memberikan kesempatan terhadap anak untuk menyuarakan pendapatnya. Oleh sebab itu KHA dalam pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa “negara akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”. Pasal ini memiliki arti bahwa setiap anak berhak menyuarakan pendapatnya namun dilihat dari kedewasaan anak tersebut sesuai atau tidak, dengan tetap mendapatkan pengawasan dari kedua orangtuanya.<sup>90</sup>

Dapat dipahami bahwa teori Gustav Radbruch dengan menekankan ketiga aspek tersebut dalam pengambilan keputusan hukum, apakah sudah terealisasi dan dalam konteks perkawinan fasid, hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak biologis

---

<sup>90</sup> Karto Manalu, *Hukum Perdata Anak Di Luar Kawin* (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MTZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=d.%09Penghargaan+terhadap+pendapat+anak+anak+diluar+nikah&ots=ANZjye9GRv&sig=db eZrvuJOVGdKXbeUR3CVNo0GMc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MTZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=d.%09Penghargaan+terhadap+pendapat+anak+anak+diluar+nikah&ots=ANZjye9GRv&sig=db eZrvuJOVGdKXbeUR3CVNo0GMc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam prinsip-prinsip KHA yang menekankan pada 4 aspek. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil harus mampu menjamin hak-hak anak dan menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi mereka, meskipun orang tua mereka terlibat dalam perkawinan yang tidak sah. Hukum harus berfungsi untuk melindungi dan memajukan kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI KASUS**

#### **A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt**

##### **1. Duduk Perkara**

Dalam penetapan asal usul anak dengan perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt yang diajukan oleh sepasang suami dan istri untuk mendapatkan akta kelahiran di Pengadilan Agama Purwokerto. Didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan nomor register perkara 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto yang berwenang menangani masalah ini. Dalam kasus ini pada tanggal 29 Januari 2017 pemohon I dan pemohon II melangsungkan akad perkawinan dibawah tangan di wilayah hukum yang diwalikan kepada bapak Muhidin Suyino dengan dihadiri dua orang saksi Surono dan Khoerul Anam dengan mahar sebesar Rp. 500.000,- dan seperangkat alat solat. Status pemohon I jejaka dan pemohon II berstatus cerai secara agama. Setelah melangsungkan perkawinan tersebut para pemohon melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan dikaruniai satu oang putri bernama Nama Anak lahir tanggal 17 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Kemudian para pemohon mencatatkan perkawinanya di KUA pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan Kutipan Akta Nikah No. 0274/010/X/2018, namun dengan adanya dasar tersebut tidak bisa

dikeluarkannya akta kelahiran. Para pemohon yakin bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan benar-benar anaknya, yang telah di rawat, didik dengan baik sampai sekarang dan juga tidak ada yang merasa keberatan dengan anak tersebut.

Hal ini menjadi persoalan, anak dari para pemohon kedepanya sebab ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah, terganggu psikologisnya sebab tercatat anak seorang ibu dan nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung. Oleh sebab itu para pemohon membutuhkan penetapan pengadilan tentang status anak, dan untuk pembuatan akte kelahiran.

Dari dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan semua permohonanya.

## **2. Petitum (Tuntutan)**

Mengabulkan permohonan para pemohon, untuk menetapkan anak yang bernama Nama Anak sebagai anak biologis keduanya, memrintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran untuk mengeluarkan Akta Kelahiran, membebaskan biaya menurut hukum, atau jika pengadilan berpendapat lain maka memberikan putusan yang adil.

## **3. Pembuktian**

Untuk memperkuat dalil-dalil yang telah disebutkan, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Agar menguatkan permohonan para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Alat bukti berupa surat

- 1) Fotokopi KTP pemohon 1 (P1)
- 2) Fotokopi KTP pemohon 2 (P2)
- 3) Fotokopi kutipan akta nikah (P3)
- 4) Fotokopi surat keterangan lahir dar RS Margono ( P4)
- 5) Fotokopi akta cerai (P5)

Selanjutnya alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi didepan persidangan dengan masing-masing 1 saksi:

b. Alat bukti saksi

Saksi 1 merupakan bibi dari pemohon 1 mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan secara sirri tanggal 29 Januari 2017 antara para pemohon, pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA karena pemohon 2 masih bersatatus sebagai istri laki laki lain. Kemudian setelah menikah sirri para pemohon dikaruniai seorang anak pada tanggal 17 Agustus 2028 bernama Nama Anak. Setelah anak tersebut lahir baru melangsungkan pernikahan secara legal di KUA pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan status pemohon 1 jejak dan pemohon 2 janda.

Saksi 2 merupakan adik kandung dari pemohon 2, tahu bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 29 Januari 2017, perkawinan tersebut belum dicatatkan, sebab pemohon 2 belum bercerai dengan suaminya. Dari perkawinanya lahir seorang anak pada tanggal 17 Agustus 2018 bernama Nama Anak, selanjutnya setelah anak tersebut lahir baru melangsungkan akad nikah secara

legal di KUA pada tanggal 19 Oktober 2019 dengan status pemohon 1 jejak dan pemohon 2 janda.

#### **4. Pertimbangan Hukum**

Menimbang tujuan dan maksud permohonan para pemohon yang di uraikan sebagaimana diatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang permohonan penetapan asal usul anak yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya para pemohon tinggal di wilayah pengadilan agama Purwokerto sehingga perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon yaitu Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan fakta hukum, pengakuan para pemohon dan penjelasan dari saksi didalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan dengan tujuan sebagai alasan dalam permohonan asal usul anak sebagai berikut:

Menimbang, berdasar pada ketentuan pasal 43 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 mengenai perkawinan (LN-RI Tahun 1974 no 1 tambahan LN-RI no 3019) yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”, “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologin dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan

diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, berdasar pada Fatwa MUI no 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina serta perlakuanya, tanggal 10 Maret 2012 ditentukan anak hasil zina terlahir sebagai akibat dari hubungan diluar pernikahan yang sah menurut bagi ketentuan agama, hal ini pemerintah wajib melindunginya, mencegah penelantaran, dengan memberikan hukuman pada pria penyebab lahirnya anak dengan mencukupi hidup anak tersebut, memberikan harta, jika ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Menimbang, majelis hakim dalam berdasarkan hukum materil angka 1 dimaksud pada hubungan perdata pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012 merupakan hubungan terbatas yaitu: a. Mencukupi hidup anak terkair nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal; b. Memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia dengan wasiat wajibah tidak termasuk nasab, waris menurut islam.


Menimbang, telah ditetapkan status anak nama Nama Anak, lahir 17 Agustus 2018 berumur 5 tahun 11 bulan sebagai anak biologis para pemohon yang berdasar pada pasal 103 KHI, penetapan ini dijadikan

acuan untuk kantor dinas kependudukan/pencatatan sipil guna pembuatan akta lahir.

Menimbang, Pengadilan memerintahkan pada panitera PA purowokerto untuk kepentingan pencatatan sipil/tertib administrasi dengan mengirimkan salinan penetapan yang sudah berkekuatan tepat pada dinas kependudukan/pencatatan sipil xxxxx guna dicatat dalam daftar yang disediakan.

#### **5. Amar Putusan**

- b. Mengabulkan permohonan pemohon
- c. Menetapkan anak bernama Revalina Putri Agustin, lahir 17 Agustus 2018 yang usianya 5 tahun 11 bulan merupakan anak biologis dari Mukhlisin Bin Muhtarudin dan Makhmudah Binti Muadin Suyino
- d. Membebankan pada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR**  
**174/Pdt.P/2024/PA.Pwt TERHADAP KEDUDUKAN ANAK BIOLOGIS**  
**PADA PERKAWINAN FASID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor**  
**174/Pdt.P/2024/PA.Pwt Tentang Asal Usul Anak Terhadap Kedudukan**  
**Anak Biologis Pada Perlawinan Fasid**

Dalam pandangan hukum suatu perkawinan dianggap sah ketika dicatatkan secara legal pada lembaga yang berwenang, perkawinan yang dicatatkan di KUA sudah pasti perkawinan yang dilaksanakan dihukumi sah baik secara agama ataupun negara. Selain hal itu perkawinan yang sah ketika adanya syarat dan rukun, jika tidak memenuhinya maka perkawinannya diragukan keabsahannya. Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam hidup, oleh sebab itu keabsahan suatu pernikahan harus diperhatikan yang mana sah atau tidaknya perkawinan berdampak terhadap, keturunan, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Status pernikahan para pemohon menjadi isu utama dalam perkara ini apakah termasuk kedalam perkawinan fasid atau yang sah. Ketika pernikahan tersebut termasuk dalam nikah fasid maka harus dibatalkan perkawinannya karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta melanggar larangan perkawinan. Dalam hal ini pernikahan para pemohon dilangsungkan secara sirri. Pernikahan sirri merupakan ikatan suami dan istri yang sudah adanya syarat dan rukun perkawinan sesuai aturan agama islam namun belum dicatatkan secara legal. Dalam hukum islam pernikahan tersebut sudah

sah sebab telah memenuhi keabsahan pernikahan adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pernikahan ini terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas dan ketatnya izin poligami. Hal ini seringkali menimbulkan masalah terkait pengakuan hukum terutama terhadap perempuan dan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt majelis hakim dalam pertimbangannya berdasarkan Undang-undang perkawinan pada pasal 2 tentang “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>91</sup> Namun dengan melihat perkawinan dibawah tangan pemohon 1 dan pemohon 2, yang mana tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu istri masih memiliki ikatan perkawinan sah secara negara dengan suaminya yang pertama dalam artian perkawinan yang dilakukan para pemohon ini fasid dan kelahiran anak tersebut lebih dahulu pada tanggal 17 Agustus 2018 dari pada nikah ulang secara negara di KUA tanggal 19 Oktober 2018. Dalam artian kata *mitsaqan ghalizdan* dalam hal ini tidak sesuai dengan pernikahan para pemohon dan tidak jelas keabsahannya. Seharusnya dalam hal ini pemohon 2 bercerai dengan suami terdahulu baru setelahnya boleh

---

<sup>91</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm 2

menikah dengan pemohon 1, supaya sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memutus suatu perkara dalam persidangan terutama dalam perkara asal usul anak hakim sudah seharusnya mempertimbangkan pada fakta hukum yang ada, yaitu keterangan para saksi, alat bukti serta peraturan perundang-undangan. Adapun keterangan saksi dan alat bukti yang ada saksi yang dihadirkan oleh para pemohon yang menyatakan pernikahan para pemohon dilakukan secara sirri pada tahun 2017, kemudian anak yang bernama Nama Anak lahir 17 Agustus 2018 merupakan anak dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon. Namun saksi tidak bisa menjelaskan keabsahan pernikahan dibawah tangan para pemohon tersebut. Kemudian alat bukti P.3 yang berupa kutipan akta nikah 19 Oktober 2018, P4, P5, yang berupa surat keterangan lahir dari RS Margono 17 Agustus 2018, kutipan akta cerai berdasarkan alat bukti tersebut dapat disimpulkan anak tersebut lahir terlebih dahulu dari pada perkawinan sah kedua orang tuanya di KUA. Selanjutnya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt mengenai Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perkara asal usul anak adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam hal ini asal usul anak “termasuk dalam sub perkawinan dengan tujuan penentuan keabsahan status anak yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama”,<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, Jo. KHI “anak

---

<sup>92</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt, hlm 6

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 dan Jo. Pasal 4 KHI tentang “perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam”, UU perkawinan dan KHI pasal 14 tentang syarat dan rukun pernikahan.<sup>93</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas dalam menetapkan seorang anak sah pada permohonan asal usul anak, terlebih dahulu majelis hakim melihat keabsahan perkawinan para pemohon. Jika pernikahan dibawah tangan yang dilakukan para pemohon sesuai dengan aturan agama kedudukan hukum anak tersebut sah. Namun hakim dalam persidangan berpendapat perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak sesuai dengan aturan agama dengan tidak memenuhi syarat dan rukun maka dalam hal ini termasuk perkawinan fasid.

Selanjutnya berpengaruh terhadap kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak jelas keabsahannya sehingga anak tersebut tidak dapat dihukumi anak sah para pemohon atau anak diluar nikah, yang dalam hal ini anak tersebut dihukumi sebagai anak biologis. Namun dilihat dari kelahiran anaknya dengan perkawinan sirri tersebut hakim dalam pertimbangannya bahwa anak tersebut lahir sudah lebih dari minimal enam bulan, lebih tepatnya 7 bulan semenjak terjadi pernikahan. Hal ini berkaitan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah” sesuai dengan pasal 99 ayat 1 KHI.<sup>94</sup> Kemudian mengenai metode penentuan

---

<sup>93</sup> Salinan putusan Penfadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt hlm 12

<sup>94</sup> Pasal 99 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam di Lengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 29

nasab bagi anak yang lahir dalam perkawinan fasid dijelaskan juga oleh Wahbah Az Zuhaili bahwasanya cara penentuan nasab anak diluar nikah sama dengan anak yang sah, artinya si anak berhak mendapatkan hak nasab kepada ayahnya. Terdapat 3 persyaratan dalam penentuan nasab yaitu, suami dianggap mampu untuk bisa menghamili pada usia yang sudah baligh, dengan jelas melakukan hubungan antara suami dan istri, dan wanita melahirkan anaknya setelah 6 bulan atau melebihi dari dukhul. Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan dasar tersebut sebagai penentuan hubungan anak terhadap ibu dan ayahnya.

Kemudian hakim dalam perkara ini pertimbangannya berdasar pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan pada pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai kekuatan hukum jika dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Mengenai pasal tersebut diatas hanya menyebutkan hubungan perdata antara ayah/ibunya dan anaknya namun tidak membahas tentang status anak tersebut, sehingga walaupun putusan MK ini berlaku anak tersebut tetap anak yang tidak sah tetapi memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Yang dimaksud dalam putusan MK ilmu teknologi bisa dimaknai tes DNA, namun dikatakan juga dalam putusan tersebut “dapat dibuktikan dengan alat bukti

lain menurut hukum”, dan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 1866 KUHPerdara yaitu terdiri dari: Alat bukti tertulis; Alat bukti saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.<sup>95</sup>

Dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt majelis hakim tidak memerintahkan para pemohon melakukan tes DNA karena para pemohon sudah mengakui anak yang bernama Nama Anak sebagai anak biologis para pemohon, dalam hal ini pengakuan dari para pemohon ini sudah mengikat. Namun majelis hakim memerlukan keterangan dari saksi, setelah mendapatkan pengakuan dari para pemohon dan saksi maka muncul persangkaan pendapat hakim. Dalam putusan hakim status anak tersebut menjadi anak biologis dari para pemohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan hak terbatas terhadap anak tersebut yaitu dengan mencukupi kebutuhan anak seperti (nafkah, memberikan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal), ayah biologisnya memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

Dapat dipahami bahwa dalam putusan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt kedudukan anak biologis pada putusan tersebut adalah sama dengan anak diluar perkawinan, yang mana menjadi pertimbangan majelis hakim dan berdasarkan Undang-undang perkawinan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”, dan dalam perkara tersebut

---

<sup>95</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014). hlm

perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak memenuhi syarat dan rukunya perkawinan serta terdapat larangan-larangan tertentu untuk melakukan perkawinan. Oleh sebab itu anak para pemohon mendapatkan hak keperdataan yang terbatas.

Hukum Islam memiliki prinsipnya sendiri dalam menetapkan nasab dan hak-hak anak. Jika perkawinan *sirri* memenuhi rukun dan syarat nikah secara syar'i (ada wali, dua saksi, ijab qabul, mahar, dan tidak ada halangan nikah), maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah secara agama. Nasabnya otomatis terhubung dengan ayah biologisnya. Pengadilan Agama dapat menetapkan keabsahan nikah *sirri* tersebut (*itsbat nikah*) dan kemudian menetapkan nasab anak, yang menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran. Dalam kasus putusan ini, meskipun awalnya *sirri* dan fasid karena Pemohon II masih bersuami, namun pernikahan para pemohon tidak bisa mengajukan isbat nikah.

Anak yang lahir diluar perkawinan, seperti dalam kasus ini di mana Pemohon II masih terikat pernikahan sah saat nikah *sirri* pertama) atau *syubhat*, nasabnya dalam banyak pandangan ulama dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya jika ada pengakuan dari ayah dan tidak ada pihak lain yang mengakui. Ini adalah bentuk perlindungan nasab untuk anak yang lahir dari hubungan yang dianggap sebagai "perkawinan" meskipun bermasalah secara hukum. Pengadilan Agama dapat menetapkan nasab anak berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti lain yang meyakinkan.

Dalam pandangan mayoritas ulama klasik, anak hasil zina hanya bernasab kepada ibunya dan tidak kepada ayah biologisnya. Namun, ulama kontemporer dan fatwa (seperti Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012) mengakui adanya hubungan perdata antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, terutama terkait hak nafkah dan wasiat wajibah, demi melindungi hak-hak anak. Meskipun demikian, nasab dalam arti waris dan perwalian nikah tetap menjadi perdebatan. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 sendiri lebih condong pada pandangan yang mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yang kemudian diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai bentuk perlindungan hak anak.

Dalam memenuhi kebutuhan anak, hak-hak anak adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, terdapat prinsip yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak anak terutama yang lahir dari perkawinan fasid yaitu salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak jika prinsip ini berhasil terpenuhi maka hak anak juga terpenuhi begitupun sebaliknya. Mengenai hal diatas untuk menerapkan apakah prinsip tersebut sudah terpenuhi dengan melihat prinsip yang lain, terdapat 4 prinsip hak anak yang harus terpenuhi untuk menilai apakah prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan sudah terpenuhi. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menunjang perlindungan terhadap anak.

Prinsip non diskriminasi merupakan, bagi setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama seperti anak pada umumnya, tidak boleh dibedakan. Hal ini harus berlaku bagi semua anak yang lahir kedunia tanpa

memandang latar belakangnya. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini menegaskan bahwa status kelahiran anak, termasuk anak yang lahir dari hubungan diluar nikah atau perkawinan fasid, tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang berbeda dalam mendapatkan hak-haknya. Sebelum adanya putusan MK kedudukan anak diluar nikah hanya bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah adanya putusan MK menjadi, anak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta laki-laki yang bisa dibuktikan dengan dengan ilmu pengetahuan/tes DNA. Dalam putusan nomor 174/Pdt.P/PA.Pwt, belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat adanya perbedaan mengenai kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang menjadikan anak tersebut akan terganggu psikologisnya karena nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung.

Kepentingan terbaik bagi anak, setiap keputusan hukum yang dibuat oleh negara harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi untuk kelangsungan hidupnya, Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat 1 KHA. Mengenai hal ini anak dari perkawinan fasid berarti dalam memperlakuan hukum terhadap anak tersebut tidak boleh memperburuk nasib atau memperkuat stigma. Dalam putusan nomor 174/Pdt.P/PA.Pwt karena masih terdapat adanya pembeda terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang sah dan diluar nikah tentang psikologis anak yang terganggu sebab nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung. Oleh sebab

hakim sebagai penegak keadilan sudah seharusnya mempertimbangkan dasar tersebut.

Hak hidup dan kelangsungan hidup, seorang anak berhak memiliki hak untuk hidup yang melekat, negara harus memberikan pengakuan terhadap anak tersebut pada kelangsungan hidup dan perkembangannya dijamin oleh negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 KHA dijelaskan bahwa negara sudah seharusnya memberikan jaminan terhadap anak untuk bisa melangsungkan hidupnya dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Penghargaan terhadap pendapat anak, anak pada dasarnya memiliki pandangan mengenai sesuatu hal, namun untuk mempertimbangkan kematangan dan usia yang belum cukup seringkali orang yang lebih mengerti/dewasa tidak memberikan kesempatan terhadap anak untuk menyuarakan pendapatnya, dalam pasal 12 ayat 1 pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak menyuarakan pendapatnya namun dilihat dari kedewasaan anak tersebut sesuai atau tidak, dengan tetap mendapatkan pengawasan dari kedua orangtuanya.

Berdasarkan uraian diatas dalam implikasinya terhadap anak biologis belum sepenuhnya terpenuhi, penerapannya sendiri masih terdapat ketidakseimbangan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan fasid. Terbukti dari keempat prinsip tersebut terdapat prinsip yang terabaikan pada anak biologis. Yang mana anak biologis dirinya belum memperoleh hak yang sama dengan apa yang diperoleh anak yang sah. Untuk itu pengadilan agama dalam menetapkan anak biologis yang dilahirkan dari perkawinan fasid,

sudah seharusnya benar-benar menjamin bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan diskriminasi dan penerapan terhadap keempat prinsip tersebut.

**B. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Asal Usul Anak pada Perkawinan fasid Dalam Putusan Nomor 174/Pdt.P/PA.Pwt berdasarkan Teori Gustav Radbruch**

Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum berdasarkan hal yang utama yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menurutnya ialah kepastian dari hukum itu sendiri, dan kepastian hukum merupakan bagian dari Undang-undang. Meskipun hukum terkadang kurang adil, tetap saja hukum positif itu mengatur mengenai kepentingan masyarakat yang harus ditaati. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga tujuan hukum tersebut, bukan berarti kedua tujuan hukum tersebut terabaikan justru supaya hukum itu bisa menciptakan ketiga dari tujuan hukum itu demi ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kemanfaatan menurutnya diumpamakan sebagai isi dari hukum itu sendiri sebab isi hukumnya memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena tujuan hukum merupakan terciptanya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya hukum didalam masyarakat.

Implikasi dari penetapan perkara nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan teori yang digagas oleh Gustav Radbruch, adalah :

Kepastian Hukum, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki peran penting di dalam memutus perkara asal

usul anak dan memiliki kekuatan yang kuat. Namun Undang-undang tetap menjadi pegangan yang utama, yang harus dipatuhi semua kalangan baik di pengadilan ataupun masyarakat umum dalam ranah peradilan maupun diluar pengadilan. Dalam pengadilan bisa menolak ataupun mengabulkan permohonan para pemohon sesuai dengan permasalahan yang diajukan yakni perkara asal usul anak. Dalam putusan nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt belum sepenuhnya terpenuhi mengenai kedudukan dari anak yang lahir dari perkawinan yang fasid. Karena masih terdapat adanya pembeda antara anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun dalam putusan tersebut sudah ditetapkan mengenai pembatasan terhadap hak keperdataan anak biologis tetapi masih bersifat pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak berkaitan dengan putusan hak perdatanya diluar nasab. Oleh karena itu hakim sebagai penegak keadilan harus memperhatikan setiap masalah secara individual dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan.

Keadilan, menurut hakim perkara ini belum sepenuhnya adil bagi para pemohon, sebab permohonan para pemohon mengenai asal usul anak yang tujuannya untuk pembuatan akta kelahiran agar anak tersebut menjadi anak biologis dari para pemohon. Kemudian hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis serta mendapatkan hubungan perdata yang terbatas terkait kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, dengan memberikan harta setelah ayah biologisnya meninggal dunia dengan wasiat wajibah, tidak termasuk pada nasab dan warisan dalam hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya

diskriminasi sebab masih ada pembeda tidak mendapatkan hak yang sama, yang pada dasarnya anak tersebut tidak bersalah. Hal ini juga memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan juga memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sehingga nantinya tidak membatasi keabsahan anak terhadap anak yang dilahirkan sebagai implikasi perkawinan sah, namun juga mencakup anak dari suatu perkawinan yang tidak sah. Agar keadilan itu sendiri dapat adil bagi seluruh masyarakat tanpa adanya pembeda.

Kemanfaatan, terkabulnya perkara nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt ini menjadikan adanya dampak kemanfaatan bagi para pemohon, sebab dapat mengurangi madharat yang ditimbulkan walaupun hanya memberikan hak keperdataan yang terbatas, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Karena apabila hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut akan berdampak langsung pada kedudukan, hak anak yang mana terjadinya penderitaan akan terganggu psikologinya, terjadinya diskriminasi dalam masyarakat sebab terdapat pembeda antara anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Dalam hal ini juga menciptakan kemanfaatan bagi orang yang terdekat khususnya keluarga, maupun masyarakat sekitar, sebab mereka mengetahui dengan jelas bahwa anak tersebut merupakan anak dari kedua orang tuanya.

Dapat dipahami bahwa perkara asal usul anak dengan nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt memiliki keterkaitan dengan teori hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan,


dan kemanfaatan. Mengenai hal ini jika dilihat dari segi kepastian hukum yang pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang masuk, dan tidak peduli tentang asal usul anak tersebut lahir dengan melihat sifat hakim yang pasif, hal ini tidak menghalangi para pemohon untuk mengajukan perkara di pengadilan. Karena pada dasarnya hakim hanya membantu para pencari keadilan. Dalam kasus ini hakim memutus perkara dengan nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt mengabulkannya karena adanya hak-hak anak yang harus terpenuhi yang mana diketahui bahwasanya perkawinan orang tuanya tidak memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan. Dengan pertimbangan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwakinan bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*. Dalam hal ini, hakim berpegang teguh pada aturan Undang-undang yang masih menjadi landasan utama yang harus dipatuhi oleh semua kalangan. Selanjutnya dalam segi keadilan, putusan ini termasuk kedalam putusan yang adil bagi para pihak, karena adanya kesamaan keinginan satu sama lain. Dengan dikabulkannya perkara asal usul anak maka anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak biologis para pemohon, seperti pemenuhan hak nafkah, dan mendapatkan wasiat wajibah jika ayahnya meninggal dunia. Kemudian dari segi kemanfaatan, putusan ini juga

membawa manfaat bagi para pemohon, sebab bisa berkurangnya kemandharatan yang ditimbulkan oleh anak dan kedua orang tuanya. Dengan tujuan untuk melindungi memelihara serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak bagi masa depannya. Jika perkara asal usul anak ini tidak dikabulkan maka kedudukan anak biologis tersebut akan mengakibatkan penderitaan bagi anak terus menerus. Seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يَزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”

Dengan ditetapkannya permohonan asal usul anak, anak tersebut menjadi anak biologis dari kedua orang tuanya, yang lebih memilih madharat yang lebih kecil sehingga anak mendapatkan akta kelahiran dan tertulis sebagai anak biologis dari ayahnya, serta mendapatkan hak-haknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan asal usul anak nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt terhadap kedudukan anak biologis pada perkawinan fasid, hakim dengan berdasarkan pasal 4 KHI tentang “perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam”, pasal 14 tentang syarat dan rukun dan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa meskipun anak lahir setelah enam bulan dari pernikahan sirri, statusnya anak diluar nikah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun atau fasid sehingga memberikan hak keperdataan terbatas. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pandangan hukum Islam anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya meskipun ada pengakuan, dan tidak berhak atas waris, nafkah, atau hubungan mahram. Namun ayah biologis tetap bertanggung jawab memberikan nafkah secara moral serta wasiat wajibah jika ayahnya meninggal dunia. Dalam konteks Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dan anak biologis dari perkawinan fasid tidak mendapatkan hak yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah.
2. Perlindungan hukum anak biologis pada perkawinan fasid dalam putusan nomor 174//Pdt.P/2024/PA.Pwt berdasarkan teori hukum dari Gustav Radbruch yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan hukum, dan

kemanfaatan yakni kepastian sebab anak tersebut menjadi jelas asal usulnya namun mengenai kedudukan dari anak yang lahir dari perkawinan yang fasid belum sepenuhnya terpenuhi sebab masih ada pembeda. Meskipun dalam putusan tersebut sudah ditetapkan mengenai pembatasan terhadap hak keperdataan anak biologis tetapi masih bersifat pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak berkaitan dengan putusan hak perdatanya diluar nasab. Keadilan itu sendiri belum sepenuhnya terpenuhi sebab masih ada pembeda karena hak anak waris, perwalian serta nasab belum terpenuhi sehingga menjadikan adanya diskriminasi. Kemanfaatan Permohonan asal usul anak ini mengutamakan dari segi kemanfaatan dan berpedoman pada kaidah fiqih yaitu “Mengambil yang mudharatnya lebih ringan”, dengan tujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan

## **B. Saran**

1. Untuk melaksanakan sebuah perkawinan terutama yang beragama islam hendaknya berpedoman sesuai dengan aturan hukum islam maupun hukum positif. Yaitu dengan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini mempunyai tujuan supaya tidak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum sehingga akan terjadi permasalahan mengenai implikasi terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunya perkawinan atau fasid.
2. Bagi pemerintahan selaku lembaga yang mempunyai kewenangan sudah seharusnya untuk meningkatkan perlindungan anak dari perkawinan fasid.

Sehingga perlindungan hukum terhadap anak tersebut dapat berimplikasi dengan maksimal. Karena jika hanya dengan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang masih terdapat ketidakpastian hukum, bisa saja hak-hak anak tidak terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010." *Jurnal Bimibingan Keluarga* 4, no. 2 (2022): 44–53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman al-. "Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah." *I*, 2003.
- Arofik, Slamet. "Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi." *STAI Darussalam Krempyang Nganjuk* 2, no. 1 (2022): 2–3.
- Audina, Kandy Resty. "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA NO . 3 TAHUN 2023 ( Studi Putusan No . 352 / Pdt . G / 2024 / PA . Pwt ) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam" 2023, no. 3 (2025).
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 8th ed. Bandung, 2020.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2021).
- Dausat, Syaf Janki. "Yogyakarta 2023," 2023, 0–49.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2020): 91–102.
- Dewi, Dewa Ayu Gita Trisna, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 496–500. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4126>.
- Dkk, Ma'ruf Amin. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2025.
- Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama, 2016.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 185.

- Elridsa Nur Azizah, and Amrullah Hayatudin. "Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 46 (2022): 49–52. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2021): 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–60. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.50>.
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Hasanuddin. "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh." *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2021): 115–27.
- Hasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.
- Imam Bukhori, Muhammad Rizal, Qurrotul Ainiyah. "Kedudukan Dan Proses Penetapan Ahli Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU\_VIII/2010 Di Pengadilan Agama Jember." *Hukum Keluarga* 4, no. 02 (2023): 107–19.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amazah, 2015.

- Ismi Tri Septiyani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Kurniawati, Rani, and Fahmi Fadilah. "Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Presumption of Law* 3, no. April (2019): 72–115.
- Kuspaningrum, Emilda. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 26 (2021): 26–32.
- Lukman Daris Salam, Asep. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Manalu, Karto. *Hukum Perdata Anak Di Luar Kawin*. Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Manan, Prof.Dr.Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Mardiyanto, Ibnu. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)," no. 1 (2024): 1–23.
- Martinelli, Imelda, Zefanya Angellin Chen, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 566–87.
- Meiryana, Feity. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)." *Qiyas:*

*Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2021, hlm. 46.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram Univerity Press, 2020.

Muhammad Syauqy dkk. “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu” 1, no. 2 (2023): 127–39.

Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79–92.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan* 1, no. 2 (2019): 123. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf).

Online, Nu. “Al-Ahqaf Ayat 15,” 2025. “Surat An-Nisa Ayat 23,” n.d. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-23-daftar-perempuan-yang-haram-dinikahi-dalam-islam-FT8Ta>.

Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 67–69.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Pusvita, Sari. “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.

Putra, Surya Wiene, Selamat Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, and Nurhayati. “Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 165–76.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt*, 2024.

Qur'an.com. “Surat Ar-Rum Ayat 21,” 2025. <https://quran.com/id/bangsa-romawi/21-23>.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Rafiqi, Rafiqi, and Arie Kartika. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>.
- Rahim, Abdul. "Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang)." *Al-Bayyinah* 1, no. 1 (2021): 111–24. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.12>.
- Refliandi, Irvan, and Mona Eliza. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak Dan Relevansinya Dengan Maqashid Syariah." *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.38>.
- RI, Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.
- Ridwan, Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh Muyassaroh. "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 171–78. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.
- Rini, DWI ARINI ZUBAIDAH. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah Terjemahan" 3 (2009): 334. [https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show\\_detail&id=5396](https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396).
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. 1st ed. Depok: Pr RajaGrafinda Persada, 2017.
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Hedy Firdaus. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia." *Hukum* 7, no. 2 (2023): 1633–39. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4983/http>.

- Siti Hanna, Lia Fauziyyah Ahmad. "Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Ahkam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>.
- Sulthon, Ahmad, and M. Abul Maali. "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami (Studi Komparasi Antara Pasal 71 Huruf (a) Dan Fikih Mazhab Syafi'i)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.47759/qisth.v4i2.274>.
- Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat Dilengkapi Dengan UU NO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- TafsirWeb. "An-Nisa Ayat 21," 2025. <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi*, 2007.
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Yazid, Nur Aula, Habibi Al Amin, Universitas Hasyim, and Tebuireng Jombang. "Nafkah Anak Hasil Pernikahan Fasid Perspektif Fikih Syafi 'Iyah" 8, no. 1 (2024): 38–50.
- Yisriadi, Santi Mutiani. "Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak." *Jurnal Tahqiq* 19, no. 1 (2025): 17–23.
- Zaeni Asyhadie, Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2020.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan, Mustika Zed*. Cet 3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjadi persoalan kedepannya, karena Pemohon I yang benar-benar ayah biologisnya nantinya tidak bisa menjadi wali nikah anak tersebut karena tercatat anak seorang ibu, dan anak juga terganggu psikologis karena nama ayah tidak tercatat sebagai ayah kandung;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang status anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang status asal anak tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan anak biologis ini guna untuk melindungi hak-hak anak (baik mengenai perwalian dan juga hak waris nantinya) karena mendapatkan pengakuan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah baik berdasar hukum agama maupun negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Revalina Putri Agustin, lahir di Banyumas pada tanggal 17 Agustus 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua, memberikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, manajemen dan administrasi pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dipertahankan untuk pemrosesan secara internal dengan tujuan dan kebijakan informasi yang lebih spesifik. Hal ini akan selalu berpedoman pada asas keadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs di atas, informasi yang dibutuhkan akan kami kirimkan kepada Anda melalui email. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [spkpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:spkpaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-394 1348 (sisa 116)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlasin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makhmudah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0274/010/X/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama **Revalina Putri Agustin** yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung jawab Pasien Rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 1090/AC/2018/PA.PWT, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.5);

semua bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos.;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB BANYUMAS memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa, saksi adalah bibi dari Pemohon I;
  - Bahwa, benar para Pemohon adalah suami isteri melangsungkan pernikahan yang pertama secara sirri di bawah tangan pada tanggal 29 Januari 2017, di xxxxxxxx dengan wali nikah Muadin Suyitno (bapak kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai pada saat itu, Bahwa pernikahan Para

**Ditemer:**

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia meningkat untuk selalu menyediakan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang kredibel. Namun dalam hal ini kami sangat berharap agar masyarakat terus berkolaborasi dengan aparat dan lembaga informasi yang kami berikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu belajar. Dalam hal ini kami menantikan informasi yang akurat dan lebih di atas informasi yang sebelumnya ada namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui Email: reputasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3041240 ext.210



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pertama tersebut, tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II belum bercerai dengan suaminya;

- Bahwa, benar dari hasil perkawinan sirri tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan;

- Bahwa, setelah anak mereka lahir, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Banyumas pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan status Pemohon I jejak, Pemohon II janda;

- Bahwa, benar selama ini anak bernama **Revalina Putri Agustin** belum memiliki akta kelahiran;

- Bahwa, setahu saksi terhadap keberadaan anak bernama **Revalina Putri Agustin** dalam keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan dan menggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa, benar para Pemohon adalah suami isteri melangsungkan pernikahan yang pertama secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 29 Januari 2017, di xxxxxxxx dengan wali nikah **Muadin Suyitno** (bapak kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai pada sat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon yang pertama tersebut, tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II belum bercerai dengan suaminya;

- Bahwa, benar dari hasil perkawinan sirri tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat dipengaruhi oleh proses pembuatan dokumen hukum dengan situasi dan keadaan informasi yang terus sejalan, hal mana akan terus berlanjut dan selalu berkembang. Dengan hal Anda mendapatkan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh nomor buku terbit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [Agustianan@mahkamahagung.go.id](mailto:Agustianan@mahkamahagung.go.id) / Fax: (021) 204 2340 (s.d. 2110)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah anak mereka lahir, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Banyumas pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan status Pemohon I jekaka, Pemohon II janda;
- Bahwa, benar selama ini anak bernama **Revalina Putri Agustin** belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa, setahu saksi terhadap keberadaan anak bernama **Revalina Putri Agustin** dalam keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan dan menggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, seluruhnya dibenarkan oleh Para pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dapat dikabulkan atau mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah tidak sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 29 Januari 2017, karena stautsu Pemohon II masih menjadi istri dari suaminya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan sirri tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa setelah anak hasil nikah sirri mereka lahir, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Banyumas pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II janda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan, adalah untuk kepentingan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, (di-nazegelen) di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya Pengadilan menilai alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta bukti P.3 merupakan Akta Otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

**Disalam:**

Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan tugas sebagai Mahkamah Agung untuk seluruh Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Mahkamah Agung adalah lembaga yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan tugas sebagai Mahkamah Agung untuk seluruh Indonesia.  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-304 1348 (ext. 314)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang suami istri sah, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan lahir atas nama **Revalina Putri Agustin**, merupakan akta yang dibuat oleh dokter RS Margono yang berwenang untuk memberi keterangan telah lahirnya seorang anak, secara materil bukti tersebut telah menjelaskan suatu peristiwa kelahiran atas anak Para Pemohon yang bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018 di Rumah Sakit Margono Purwokerto, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Cerai adalah Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 25 Mei 2018 tercatat di kantor Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disiapkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk segala pemanfaatan informasi yang direlease sebagai bentuk aktivitas Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, pengajaran dan edukasi, pembelajaran fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu pengecualian untuk penyaluran berita-berita dengan alasan dan keterbatasan informasi yang telah dirilis. Hal ini juga akan berlaku bagi publik dan media massa. Untuk hal ini tidak menyalurkan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang telah dirilis, namun dalam keadaan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-294 2240 (jam kerja)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini secara kronologis pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi tahu ara Pemohon menikah di bawah tangan (*sirri*) pada tanggal 19 Januari 2017 status Pemohon I adalah jeaka dan Pemohon II adalah istri dari suami bernama **Rokhman Fauzi bin Sumarto**;
- Bahwa, selama pernikahan sirri, para Pemohon telah dikaruniai keturunan anak yang bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat dan mengaku atas anak Para Pemohon yang bernama **Revalina Putri Agustin** tersebut;
- Bahwa saksi meyakini anak yang bernama **Revalina Putri Agustin**, adalah anak dari hasil perkawinan dari hubungan Pemohon II samasa ia masih menjadi istri dari seorang laki-laki bernama **Rokhman Fauzi bin Sumarto**;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan keterangannya saling ada kecocokkan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4, sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh satu alat bukti lain yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan adalah anak **biologis** dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal bulan 29 Januari 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah di bawah tangan / siri);
- Bahwa ketika melakukan akad pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (menikah di bawah tangan), Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus istri dari seorang laki-laki bernama **Rokhman Fauzi bin Sumarto**;
- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang secara hukum pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan status Pemohon I jeka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa status dan kedudukan anak yang bernama **Revalina Putri Agustin** tersebut tidak ada yang keberatan dan menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak **biologis** Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mohon agar anak yang bernama sudah dikaruniai satu orang anak, ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon yang pada kenyataannya anak tersebut saat ini belum mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

### Dicetak:

Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jalan Diponegoro No. 100, Jakarta Pusat 10114  
Telp. (021) 382 3381 atau 3181



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

- Bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak yang sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa pernikahan sirri Para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat termasuk dalam pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan di bawah tangan Para pemohon yang menurut Pengadilan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apa akibat hukum (*rechtsgevoig*) terhadap status nasab anak Para Pemohon yang bernama **Revalina Putri Agustin**, sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi salah satunya karena anak tersebut merupakan bukan anak hasil perkawinan yang sah yaitu perkawinan, tidak memenuhi rukun dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN-RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan LN-RI Nomor 3019) menyatakan bahawa: **"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."**; **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologindan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya**, sehingga ayat tersebut harus dibaca: **"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hasil rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syaria'ah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan **hubungan perdata** dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pw

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk semua pengadilan di seluruh Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tidak mempunyai dan otoritas pelaksanaan yang berlaku. Namun demikian hal-hal tersebut masih bergantung pada pelaksanaan oleh pengadilan negeri untuk dengan standar dan peraturan informasi yang telah berlaku. Hal-hal yang akan atau yang berlaku dan berlaku. Dalam hal Anda memiliki keluhan atau pertanyaan yang terkait pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, mohon kirimkan kepada atau hubungi secara langsung ke Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 1248 (ext. 218)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terbatas pada a). Mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan tempat tinggal); b). Memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya status anak bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan sebagai anak **biologis** dari Para Pemohon maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau Dinas terkait untuk menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil-dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Revalina Putri Agustin**, yang lahir tanggal 17 Agustus 2018, sekarang berumur 5 tahun 11 bulan, adalah anak **biologis** dari **MUHLASIN BIN MUHTARUDIN** dan **MAKHMUDAH BINTI MUADIN SUYINO**;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Pwt

#### Disiarkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat, tepat, dan terkini kepada seluruh pemangku Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, manajemen, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem berbasis teknologi yang kami gunakan. Kami mohon maaf atas ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan pada masa ke depan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi berikut: Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: (021)-381 1348 (jam kerja).

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum substitusi;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.PM

**Disclaimer**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua informasi yang ada dan akan sebagai bentuk sistem Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, manajemen dan administrasi pemerintahan (fungsi pelayanan). Semua data dan informasi yang dimuatkan dalam sistem ini adalah informasi yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang tertera di bagian atas atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang dimuatkan dalam sistem ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kontak yang tertera di bagian atas atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia. Email: [RepublikIndonesia@mahkamahagung.go.id](mailto:RepublikIndonesia@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 1248 (sisa 118)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
8. PNBP surat kuasa	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Inayakh Wulandari  
NIM : 214110302118  
Tempat, Tanggal, Lahir : Kebumen, 12 Maret 2003  
Alamat : Pondok Gebangsari, Rt 03/Rw 03, Kecamatan  
Kuwarasan, Kabupaten Kebumen  
Nama Ayah : Fajar  
Nama Ibu : Anik Kiswati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK/RA : RA NURUL YAQIN
- b. SD/MI : MI NURUL YAQIN
- c. SMP/MTS : MTS NURUL YAQIN
- d. SMA/MA : MA MINAT KESUGIHAN CILACAP
- e. S1 : UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al Ghufroon Kebumen
- b. Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Purwokerto, 8 Mei 2025



Inayakh Wulandari  
NIM.214110302118